

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK BIOLOGIS  
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan  
Agama Bekasi Tahun 2018-2022)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Shafa Nur Shefiana**

**1902056004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) WALISONGO SEMARANG  
2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harko, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr.  
Shafa Nur Shefiana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Shafa Nur Shefiana  
NIM : 1902056004  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Kasus  
Penciptaan Pengadilan Agama Bekasi).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-  
*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Dr. Daud Rijwana, S.H.I., M.H.  
NIP. 199108212019031014

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Shafa Nur Shefiana  
NIM : 1902056004  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Biologis (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2022)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 06 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Juni 2023  
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Arina Hukmu Adila, M.H.  
NIP. 199401182019032022

Daud Rismarna, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002



Penguji II

M. Khotnur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Pembimbing II

Daud Rismarna, M.H.  
NIP. 199108212019031014

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2023

Deklarator,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAN TEMBEL'. The serial number 'K25AN01100766647' is visible at the bottom.

Shafa Nur Shefiana  
1902056004



## HALAMAN MOTTO

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*"Katakanlah, Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

(Q.S.39 [Az-Zumar]: 53)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut *alhamdulillah* sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha, dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi strata satu ini dengan lancar. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa terima kasih yang penulis miliki kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, segala puji bagi-Nya tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan keberkahan dan limpahan atas nikmat serta rezeki kepada penulis.
2. Orang tua penulis tercinta, ibu dan ayah yang selalu senantiasa memberikan dukungan moral dan materil serta memberikan doa pada setiap langkah dan urusan yang penulis miliki agar dapat senantiasa berhasil dalam berkehidupan, salah satunya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi strata satu ini.
3. Kakak penulis tersayang, yang selalu memberikan bantuan, doa, semangat, dan arahan dalam kehidupan sehari-hari penulis.
4. Kakek dan nenek penulis tersayang, yang senantiasa memberikan doa kepada penulis.
5. Teman-teman terdekat penulis, yang senantiasa memberikan bantuan, doa, semangat, dan menemani penulis.
6. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. yang telah memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada diri saya sendiri, terimakasih karena tidak menyerah, tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik, dan masih bertahan hingga saat ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan doa, bantuan, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi maupun studi strata satu penulis.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 05436/U/19871.

### **A. Konsonan**

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- سُئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haua*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas



...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- طَلْحَة : *talhah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- البِرُّ : *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwī*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan mengenai kedudukan anak luar kawin. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris tentang penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi. Data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bekasi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM, Kompilasi Hukum Islam, dan publikasi terkait lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 5 (lima) perkara anak luar kawin tidak semua perkara dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini menyebabkan majelis hakim tidak dapat memberikan hak-hak yang dimiliki anak kepada kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi diwujudkan melalui cara dikabulkannya perkara tersebut, meskipun Pasal 43 Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan demikian. Hakim menggunakan frasa “anak biologis” dalam mengabulkan, sebagai pembeda antara anak sah dengan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Luar Kawin.

## ***ABSTRACT***

The Law on Marriage and the Compilation of Islamic Law provide provisions regarding the position of extramarital children. An out-of-wedlock child has no civil relationship with his father and his father's family. This study aims to find out how the determination of extramarital children in the Bekasi Religious Court and how the legal protection of extramarital children in the determination of the Bekasi Religious Court.

The research method used is normative-empirical about the application of law to achieve legal objectives by the Bekasi Religious Court judges. The primary data is in the form of interviews with judges at the Bekasi Religious Court. The primary legal materials and secondary legal materials used are Court Decrees, Marriage Law, Child Protection Law, Human Rights Law, Islamic Law Compilation, and other related publications. The data analysis method used is descriptive-qualitative.

The results of this study show that of the 5 (five) cases of extramarital children, not all cases were granted by the Bekasi Religious Court judge. This causes the panel of judges to be unable to grant the rights of the child to both parents as stipulated in Article 7 jo. Article 26 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for extramarital children in the Bekasi Religious Court determination is realized through the way the case is granted, even though Article 43 of the Law on Marriage jo. Article 100 of the Compilation of Islamic Law does not specify so. The judge used the phrase "biological child" in granting, as a distinction between a legitimate child and a child resulting from a male and female relationship prior to the occurrence of a legal marriage.

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Extramarital*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Biologis (Studi Kasus Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2022)” ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk selalu mendoakan, membimbing dan membantu penulis. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan kepada penulis dibalaskan dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Ali Imron, S.Ag, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Tolkah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Bapak Dr. Ahmad Izzudin, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu, membimbing, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi maupun program sarjana penulis ini.
4. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. dan Bapak Dr. Daud Risma, M.H selaku Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih telah memberikan pengajaran dan pelayanan dengan sepenuh hati.
7. Kedua orang tua penulis, Ibu Gut Sutin dan Ayah Akhmad Yani yang senantiasa selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang baik untuk penulis serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, baik melalui limpahan doa, pendidikan, dan perawatan secara moril



maupun materil yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun.

8. Segenap kakak penulis, Mas Muhammad Fikri, Mba Melly Hanafiah, dan Mba Choirunnisa yang senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menghibur penulis.
9. Segenap staff dan jajaran Pengadilan Agama Bekasi, khususnya Ibu Drs. Dra. Hj. Siti Sabihah selaku Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang telah banyak memberikan informasi dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman terdekat penulis Nabilla Adinda Rahmadani, Nafla Setya Fahirah, Amelia Suci Ramadhanty, Anida Fikrotul Ulya, Jihan Farikhah, Mba Kiki Rahmawati, Natasya Anindiya Dewanti, Kak Miranda Putri Agistia, Maliya Nihayatus Syafiah, dan Mba Winarni yang senantiasa menemani, membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam berbagai hal.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjuang bersama penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
12. Seluruh teman-teman KKN MIT-14 Kelompok 67 dan Warga Desa Purwogondo yang sampai sekarang masih menjalin silaturahmi.

13. Seluruh pihak yang membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun pembaca terkhusus pada bidang Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca agar penulis dapat menjadi pembelajaran baru bagi penulis.

Semarang, 01 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shafa Nur Shefiana', written in a cursive style.

Shafa Nur Shefiana

1902056004

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>DEKLARASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN HUKUM PROGRESIF</b> .....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	30

1.	Pengertian Anak.....	30
2.	Anak Sah, Anak Luar Kawin, dan Anak Biologis.....	33
B.	Perlindungan Hukum.....	37
1.	Teori Perlindungan Hukum.....	37
2.	Perlindungan Anak.....	43
3.	Hak-Hak Anak .....	49
4.	Hak-Hak Anak Biologis.....	56
C.	Pertimbangan Hakim.....	59
D.	Hukum Progressif .....	62

**BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BEKASI TERHADAP ANAK BIOLOGIS..... 71**

A.	Profil Pengadilan Agama Bekasi.....	71
1.	Sejarah Pengadilan Agama Bekasi.....	71
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bekasi .....	72
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Bekasi.....	74
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi .....	75
5.	Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi .....	78
6.	Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Bekasi .....	80

B. Penetapan Anak Biologis Di Pengadilan Agama Bekasi.....	82
1. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks .....	85
2. Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks .....	88
3. Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks .....	91
4. Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks .....	94
5. Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks .....	98
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BIOLOGIS PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BEKASI .....</b>	<b>101</b>
A. Analisis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Kepada Anak Biologis Terhadap Pemenuhan Hak Anak.....	101
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Biologis Pada Penetapan Di Pengadilan Agama Bekasi.....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>156</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>205</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan perkembangan zaman yang semakin terbuka seperti sekarang ini, mempengaruhi bagaimana seseorang bergaul. Untuk tetap dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan, maka perlu untuk memiliki kontrol diri yang kuat agar terhindar dari perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu perbuatan menyimpang dalam pergaulan adalah terjadinya seks bebas, yaitu melakukan hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah. Akibat perbuatan seks bebas ini memiliki potensi besar terjadinya kelahiran seorang anak di luar perkawinan.

Anak yang kurang beruntung ini dikenal dengan istilah anak luar kawin dalam bahasa hukum. Anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan

mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif atau agama yang dipeluknya.<sup>1</sup>

Dengan adanya fenomena ini, maka berdasarkan norma-norma yang dimiliki masyarakat, tentu masyarakat memberikan penilaian telah terjadinya pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan yang ada, sehingga akan mempengaruhi pandangan yang diberikan oleh masyarakat. Penilaian buruk yang diberikan oleh masyarakat tidak hanya diberikan kepada para pelaku, namun terjadi juga kepada anak yang lahir atas peristiwa tersebut, dimana seringkali masyarakat memberikan sebutan dengan anak haram. Faktanya anak tersebut bukanlah anak haram seperti yang dikatakan orang kebanyakan, karena pada hakikatnya semua anak yang lahir dalam keadaan suci. Jadi, yang disebut haram bukanlah anaknya, melainkan perbuatan orang tuanya.<sup>2</sup> Dalam kehidupan di masyarakat disayangkan pada kenyataannya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai lebih banyak resiko secara psikologis dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Budaya dan agama mengharamkan perbuatan seks bebas sebelum menikah akan turut

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

<sup>2</sup> Muthmainnah, *Analisis Konsep Diri Anak Diluar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Skripsi* (Parepare, 2019), 3.

menyumbangkan tekanan masyarakat kepada anak-anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Selain adanya dampak psikologis, anak yang dilahirkan di luar perkawinan, juga disayangkan memiliki kerentanan terhadap kedudukan dan status yang dimilikinya, sehingga tidak dapat disamakan sebagaimana kedudukan anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang sah, hal ini karena hakikatnya perkawinan merupakan aspek penting di dalam kehidupan di masyarakat. Perkawinan sendiri, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>4</sup> Selain itu, sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan yang dilangsungkan merupakan aspek penting, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menegaskan bahwa, perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta bahwa tiap perkawinan dicatatkan

---

<sup>3</sup> Muthmainnah., 62

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dengan adanya ketentuan agama yang sejalan dengan ketentuan administratif ini, dengan mewajibkan dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan sebagai upaya pemerintah guna melindungi dan menjamin nilai kesucian serta kesakralan dari perkawinan seperti diamanatkan oleh ketentuan agama, sehingga perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Berdasarkan hal ini, maka dua aspek ketentuan agama dan ketentuan administratif dalam perkawinan merupakan dua hal yang penting untuk diperhatikan, karena jika salah satu ketentuan ini tidak dipenuhi, maka tentu mempengaruhi akibat hukum berupa tidak secara utuh mendapatkan jaminan atas perlindungan yang diberikan oleh negara.

Islam memandang anak sebagai sebuah anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kedua orangtuanya. Kedudukan anak sebagai anugerah yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rossy Novita Khatulistiwa, "Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, no. 1 (2013): 7.

diberikan oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT:<sup>7</sup>

وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا فُرَّةَ أَعْيُونٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. 25 [Al-Furqan]: 74).<sup>8</sup>

Seorang pria maupun wanita memiliki peran atas kehadiran seorang anak di dunia. Hal ini didasari karena dalam ilmu sains sendiri, seorang anak dapat terlahir hasil dari terjadinya hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang sudah *akil balig*, atau telah mengalami pubertas sehingga mengakibatkan terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel telur yang berasal dari seorang wanita bertemu dan dibuahi oleh sel *spermatozoa* yang berasal dari seorang pria, sehingga membentuk suatu sel baru yang disebut dengan

---

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, "Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Dengan Metode Tafsir Tematik)," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 04, no. 02 (Juli, 2006): 160–161..

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2019), 521.

*zigot*, yang nantinya akan berkembang menjadi janin.<sup>9</sup> Dalam proses kelahiran seorang anak, pada dasarnya suatu ikatan perkawinan merupakan hal yang krusial, karena keduanya adalah peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia, yang sulit untuk dipisahkan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah langgeng dan memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri.<sup>10</sup> Perkawinan merupakan bagian dari substansi hukum perdata yang memiliki tingkat kerumitan persoalan, karena dengan berlangsungnya perkawinan, maka melahirkan berbagai persoalan yang menyertainya, baik persoalan mengenai anak, harta, hingga putusannya perkawinan.<sup>11</sup>

Di Indonesia dikenal tiga peraturan yang mengatur mengenai hukum perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri dalam substansinya dapat dinilai merupakan bentuk unifikasi dan kompilasi hukum

---

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 16.

<sup>10</sup> Eka Ristianawati, "Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household," *Walisono Law Review (Walrev)* vol. 3, no. 1 (2021): 3.

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 255.

perkawinan nasional.<sup>12</sup> Ketiga peraturan ini memiliki disparitas dalam mengatur mengenai persoalan perkawinan, salah satunya perihal anak luar kawin.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272 menyatakan bahwa “*kecuali anak hasil zina dan sumbang anak luar kawin dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya apabila dilakukan pengakuan terhadapnya*”.<sup>13</sup> Sementara dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebatas menyatakan “*Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*”.<sup>14</sup> Sehingga memberikan persamaan terhadap seluruh anak luar kawin, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maupun anak yang lahir tanpa perkawinan. Dengan demikian, maka secara demi hukum seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Berdasarkan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang dianggap sarat akan nilai diskriminasi dan berkontradiksi dengan amanat Pasal 28D UUD 1945,

---

<sup>12</sup> Aristoni and Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, vol. 7, no. 1 (Juni, 2016): 85.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

maka dilakukan reformasi hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Dengan dikeluarkannya putusan ini, problematika mengenai anak luar kawin tidak berhenti sampai disitu, karena putusan ini dinilai masih mengandung kekaburan hukum karena tidak menjelaskan anak luar kawin seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dan anak yang dihasilkan

dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.<sup>15</sup>

Kehadiran anak luar kawin di masyarakat yang kerap mendapatkan diskriminasi ditambah dengan adanya disparitas hukum perkawinan di Indonesia yang menyebabkan keaburan hukum tentang anak luar kawin ini, tentu membuat posisi anak luar kawin menjadi semakin tidak menguntungkan. Atas dasar ini maka perlindungan kepada seluruh anak luar kawin, termasuk yang lahir sebelum terjadinya perkawinan yang sah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian guna mewujudkan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Terlepas adanya keaburan hukum mengenai status dan kedudukan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan ini, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, baik ayah ataupun ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* vol. 1, no. 1 (Maret, 2015): 67.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya para pencari keadilan dapat melakukan upaya agar anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan melakukan pengakuan atas anak luar kawin. Negara menyediakan upaya yang dapat ditempuh oleh orang tua dari anak tersebut, yaitu melalui upaya penetapan anak, yang dapat dilakukan melalui lembaga pengakuan anak, yaitu Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil, bahwa *“Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah NKRI yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”*.<sup>17</sup>

Pengakuan atau penetapan atas anak ini dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada pengadilan terkait, yang kemudian hakim akan melakukan penegakan hukum melalui proses pemeriksaan hingga memberikan penetapan yang diberikannya. Hakim melalui penetapan yang diberikannya mengenai suatu perkara diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Namun, dalam prakteknya, ketiga tujuan hukum ini sulit untuk diwujudkan secara

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pencatatan Sipil.

bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan.<sup>18</sup> Menurut Artidjo Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar.<sup>19</sup>

Selain itu mengenai peristiwa ini, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah jelas memberikan ketentuan mengenai anak sah dan anak luar kawin, bahwa anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hubungan keperdataan sendiri merupakan hubungan timbal balik antar individu berupa hak dan kewajiban. Dalam kaitanya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya disebabkan karena kelahiran sang anak.<sup>20</sup> Selain itu ditambah dengan Putusan

---

<sup>18</sup> M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)," *Jurnal Yudisial* 7, vol. 7, no. 1 (April, 2014): 21.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>20</sup> <http://repository.radenintan.ac.id/3430/4/BAB%20II%20LAN%20DASAN%20TEORI.pdf> , diakses pada 07 November 2022 pukul 18.13 WIB.



Mahkamah Konstitusi yang masih menuai pro-kontra, sehingga memberikan isyarat belum dapat sepenuhnya diterima dalam masyarakat, artinya perlu pengkajian dan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan tersebut.

Meskipun terdapat aturan hukum perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, lantas apakah patut seorang anak yang terlahir dalam keadaan suci ikut menanggung perbuatan kedua orang tuanya tersebut. Menyikapi hal ini seharusnya hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh anak, termasuk anak luar kawin agar terjamin atas hak anak tersebut atas kedua orang tuanya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Di Pengadilan Agama Bekasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, pada kurun waktu 2018 hingga 2022 terdapat beberapa kasus penetapan mengenai anak luar kawin. Dalam beberapa permohonan penetapan ini, terdapat kasus dimana kedua orang tuanya melakukan hubungan biologis tanpa didahului perkawinan yang menyebabkan lahirnya seorang anak ke dunia, dan baru setelah beberapa saat anak tersebut dilahirkan, kemudian mereka melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dan

penelusuran tentang bagaimana penetapan Pengadilan Agama Bekasi terhadap anak biologis. Selain itu juga, mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Agama Bekasi memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau yang dapat disebut sebagai anak biologis pada penetapannya. Atas dasar ini maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Biologis (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Bekasi terhadap anak biologis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap biologis pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan ini, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Bekasi terhadap anak biologis.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak biologis pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangsih pemikiran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan dalam bidang hukum perkawinan, terkhusus permasalahan anak biologis yang merupakan anak luar kawin.
  - b. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang digunakan guna menambah wawasan baik bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat yang membutuhkannya.
2. Secara empiris
  - a. Pengadilan Agama Bekasi dan Seluruh Praktisi Hukum  
Sebagai bahan sumbangan berupa masukan kepada seluruh para praktisi di bidang hukum, baik yang berada di Pengadilan Agama Bekasi ataupun lain yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perkara anak biologis yang merupakan anak luar kawin.

b. Pembuat Kebijakan

Sebagai bahan masukan bahwa diperlukanya ketentuan peraturan hukum perkawinan yang secara eksplisit yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak biologis yang merupakan anak luar kawin.

c. Masyarakat

Sebagai bahan menambah wawasan terkait hukum perkawinan, terkhusus perihal anak biologis yang merupakan anak luar kawin masyarakat luas.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai anak luar kawin sendiri telah beberapa kali dilakukan, atas hal ini maka peneliti melakukan telaah pustaka dengan melakukan pemeriksaan terhadap penelitian terdahulu, dimana terhadap penelitian terdahulu ini kemudian dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan dalam penulisan skripsi ini, atas hal ini maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang secara tidak langsung memiliki kaitan mengenai jenis permasalahan yang membahas mengenai anak di luar kawin, antara lain:

Skripsi Alfian Qodri Azizi tahun 2011 berjudul *“Status Anak Luar kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/*

2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar kawin)”.<sup>21</sup> Pada pokoknya skripsi ini membahas mengenai studi tentang kabulnya salah satu penetapan hakim mengenai disahkannya seorang anak luar kawin yang lahir akibat dari hubungan biologis didahului adanya perkawinan orang tuanya, dimana dilakukan analisis putusan hakim dengan melakukan berdasarkan hukum islam, yaitu *maqashid as-syariah*.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang bagaimana perkara anak biologis di Pengadilan Agama Bekasi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak biologis oleh hakim di Pengadilan Agama Bekasi.

Skripsi Miftakul Khotiyah tahun 2016 berjudul “*Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)*”.<sup>22</sup> Pada pokoknya skripsi ini membahas tentang penentangan terhadap dikabulkannya penetapan mengenai seorang anak luar kawin yang lahir akibat dari hubungan biologis tanpa didahului adanya perkawinan orang tuanya, dimana dilakukan analisis

---

<sup>21</sup> Alfian Qodri Azizi, “Status Anak Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Kawin)”, *Skripsi IAIN Walisongo*, (Semarang, 2011).

<sup>22</sup> Miftakul Khotiyah, “Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt)”, *Skripsi UIN Walisongo*, (Semarang, 2016).

dengan menggunakan hukum islam, yaitu rumusan *hifd al-nasl*.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak biologis yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Bekasi, meskipun telah ada ketentuan normatif yang mengaturnya, sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Skripsi Herwanto tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Lahir Di luar perkawinan Pada Perkara Nomor 127/PDT.P/2019/PA.BBS*”.<sup>23</sup> Pada pokoknya skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis anak luar kawin melalui perspektif hukum positif, serta dikabulkannya perkara anak luar kawin yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat, yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis, melalui

---

<sup>23</sup> Herwanto, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pada Perkara Nomor 127/PDT.P/2019/PA.BBS*”, *Skripsi Universitas Pancasakti Tegal*, (Tegal, 2019).

penetapan di Pengadilan Agama Bekasi, sehingga memiliki subjek penelitian yang berbeda, yaitu bukan kepada anak luar kawin yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat.

Tesis Ana Fitria Sari Pinem tahun 2018 yang berjudul "*Kepastian Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*".<sup>24</sup> Pada pokoknya tesis ini membahas mengenai adanya pergeseran status dan kedudukan anak luar kawin dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan memiliki implikasi kepada aspek-aspek keseluruhan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya meliputi waris, status, dan hak asuh anak melalui perspektif hukum perdata maupun hukum islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang perkara anak biologis di Pengadilan Agama Bekasi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam penetapan anak biologis di Pengadilan Agama Bekasi.

Jurnal yang ditulis Emilda Kuspraningrum yang berjudul, "*Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar*

---

<sup>24</sup> Ana Fitria Sari Pinem, "Kepastian Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (Sumatera Utara, 2018).

*Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*".<sup>25</sup> Kajian dalam jurnal ini pada pokoknya berisi kajian terhadap anak luar kawin ditinjau melalui KUH Perdata dan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan kepada anak luar kawin melalui pengakuan dari orang tuanya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi dan perlindungan hukum yang diberikan hakim pada Pengadilan Agama Bekasi terhadap anak luar kawin yang yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau dapat disebut sebagai anak biologis.

Jurnal yang ditulis oleh Azelia Gayaputri, Henri Widanarti, dan Mas'ut yang berjudul "*Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang*".<sup>26</sup> Kajian dalam jurnal ini pada pokoknya berisi mengenai latar belakang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah guna memberikan perlindungan terhadap anak luar

---

<sup>25</sup> Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, Edisi 3, (2006).

<sup>26</sup> Azelia Gayaputri, Herni Widanarti, and Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang," *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 2 (2019).



kawin, walaupun begitu Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diimplementasikan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Terkhusus bagi anak yang dilahirkan akibat hubungan tanpa kawin karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh hakim terutama pada aspek nilai keagamaan dan kesusilaan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari lokasi penelitian, serta subjek penelitian berupa perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi kepada anak luar kawin yang yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis, sementara penelitian sebelumnya adalah bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya bisa diberlakukan anak luar kawin yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat .

Jurnal yang ditulis oleh Donny Ramdhan berjudul “*Ultra Petita*” Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak Hak Anak”.<sup>27</sup> Kajian dalam jurnal ini pada pokoknya adalah mengenai diperbolehkannya *ultra petita* dan analisis *ultra petita* yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara anak luar kawin di Pengadilan Agama Nomor

---

<sup>27</sup> Donny Ramdhan, “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak,” *Yustitabelen* vol. 3, no. 1 (2017).

0156/Pdt.P/2013/PA.JS dan perkara Nomor 0069/Pdt.p/2013/PA.Dps yang mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memberikan putusan diluar *petitum* yang diajukan Para Pemohon.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang perlindungan terhadap anak biologis yang diberikan oleh hakim melalui putusannya yang akan peneliti lakukan tidak mengandung *ultra petita*, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.<sup>28</sup> Sebagaimana dalam penelitian ini adalah memiliki kajian tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak biologis yang merupakan bagian dari

---

<sup>28</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 139.

anak luar kawin oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi.

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dimana data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa model pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>30</sup> Hasil dari telaah Undang-Undang ini kemudian menjadi suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup> Salah satu isu yang diteliti adalah perkara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis dan *ratio decidendi* hakim untuk sampai

---

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 139.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

<sup>31</sup> Prof Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 134.

kepada suatu penetapan yang menyatakan anak luar kawin sebagai anak biologis.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Berbagai konsep hukum yang relevan digunakan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh yang terdiri dari data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 214.

tangan pertama.<sup>34</sup> Sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti adalah dengan melalui wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menangani perkara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum adanya perkawinan sah atau anak biologis.

- b. Sumber Data sekunder, merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek) penelitian.<sup>35</sup>

### 3. Bahan Hukum

Data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa jenis bahan hukum, pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>36</sup> Bahan Hukum primer yang

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

<sup>35</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

digunakan oleh peneliti ini adalah Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks, Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks, Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks, Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks, dan Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer ada sehingga dapat dilakukan analisa.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), dan bahan-bahan yang bersumber dari internet yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara:

- a. Studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mempelajari kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi terkait peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta terhadap buku-buku hukum dan jurnal hukum yang mendukung.
- b. Wawancara, yaitu proses penggalian informasi/data dengan proses tanya jawab antara dua orang guna bertukar informasi dan ide, sehingga dapat membangun makna di dalam sebuah topik tertentu.<sup>39</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara bebas terstruktur, sebagai bahan tambahan dalam analisis dan meningkatkan ketepatan data sekunder yang dikumpulkan.

---

<sup>38</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 217.

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani., 226

Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi yang menangani perkara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman, dengan proses:<sup>40</sup>

1. Pengumpulan Data, data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik kesimpulan akhir.
2. Reduksi Data, dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan.
3. Penyajian Data, penyajian data berupa bentuk tulisan atau kata-kata da tabel.
4. Penarikan Kesimpulan, sesudah seluruh data-data terkumpul maka peneliti berusaha melakukan tafsiran atau interpretasi serta menyimpulkan mengenai penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi serta

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2021), 321.



bagaimana perlindungan hukum kepada anak luar kawin, yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah oleh hakim di Pengadilan Agama Bekasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna saling melengkapi pembahasan dalam penelitian ini maka dilakukan penyusunan ke dalam beberapa bagian bab yang pada tiap babnya menguraikan mengenai aspek yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Bab ini berisi mengenai uraian Tinjauan Teori, yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Anak yang meliputi Pengertian Anak, Anak Sah, Anak Luar Kawin, dan Anak Biologis; Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum yang meliputi Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak, dan Hak-Hak Anak Biologis; Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim; dan Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif.

- Bab III Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan dengan disajikan hasil penggalian dan penelusuran informasi mengenai penetapan Pengadilan Agama Bekasi terhadap anak biologis.
- Bab IV Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan dengan disajikan deskripsi dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap anak biologis pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi.
- Bab V Bab ini berisi penutup, berupa kesimpulan, saran atau rekomendasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN HUKUM PROGRESIF**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kemajuan suatu bangsa di masa mendatang tidak dapat dipungkiri terletak di tangan anak masa kini. Karenanya, mempersiapkan anak menjadi generasi muda berkualitas adalah suatu keniscayaan.<sup>41</sup> Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah “*seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin*”.<sup>42</sup> Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>41</sup> Dani Ramdani, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

<sup>42</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Muhibbin Syah, 2005), 125.

perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>43</sup> Anak adalah subjek hukum yang dalam melakukan perbuatan hukum adalah insan yang lemah yang belum mampu melindungi dirinya.<sup>44</sup>

Secara yuridis anak memiliki keragaman definisi, yang umumnya dapat diidentifikasi dengan usia seseorang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan. Meski memiliki banyak rumusan, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPperdata, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>45</sup>
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak, namun dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa mereka yang

---

<sup>43</sup> Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), 23 .

<sup>44</sup> Dani Ramdani, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

<sup>45</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), 10.

diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan artinya telah dapat dianggap dewasa adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>46</sup> Dari pasal ini, dapat disimpulkan anak merupakan mereka yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- c. Kompilasi Hukum Islam, memberi batasan mengenai pengertian anak, yaitu anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1).<sup>47</sup>
- d. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan batasan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) serta termasuk seseorang yang masih berada di dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.<sup>48</sup>
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>48</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>49</sup>

Pembatasan anak dapat dimaknai bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orang tuanya, hanya dapat dimaknai peran orang tuanya akan berkurang. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Misalnya saja ketika A ingin melakukan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan, bukan KUHP.<sup>50</sup>

## **2. Anak Sah, Anak Luar Kawin, dan Anak Biologis**

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>50</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), 15.

- a. Jika proses yang dilalui sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
- b. Jika proses yang dilalui tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>51</sup>

Status seorang anak di dalam hukum Indonesia dikenal terdapat tiga macam status anak, yaitu:

- a. Anak sah, merupakan seorang anak dilahirkan di dalam perkawinan. Begitu juga pada lahirnya anak setelah perkawinan orang tuanya bubar dan anak yang dibenihkan diluar pernikahan namun lahir di dalam perkawinan, maka anak itu adalah sah.<sup>52</sup> Sebagaimana ditentukan oleh pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan dalam 250 KUH Perdata (BW), serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas mengatakan bahwa setiap anak sah adalah yang dilahirkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

---

<sup>51</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 5.

<sup>52</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 145.

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi memberikan apa yang dinamakan suatu "*'persangkaan undang-undang'*".<sup>53</sup> Sehingga pengertian anak sah pada dasarnya adalah anak yang dilahirkan karena akibat adanya perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Dimana anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran.<sup>55</sup>

- b. Anak luar kawin, dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat 4 (empat) konsep, yaitu pertama anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan

---

<sup>53</sup> R Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 1990), 13.

<sup>54</sup> Eddie Herwanto, "Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya," *Skripsi Universitas Airlangga* (Surabaya, 1981), 9.

<sup>55</sup> M.R Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 33.



perkawinan lain.<sup>56</sup> Kedua anak yang terlahir atas hubungan kedua orang tuanya, dimana antara kedua orang tuanya tersebut dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Keempat anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya.<sup>57</sup> Dengan kata lain anak luar kawin bukan anak sah, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan, baik secara agama atau/dan secara ketentuan administratif, yaitu melalui pencatatan perkawinan.

- c. Anak Biologis, menurut Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. selaku hakim yang tengah bertugas di Pengadilan Agama Bekasi adalah bahasa hukum yang digunakan oleh hakim untuk memberikan pengertian mengenai anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.

---

<sup>56</sup> Witanto, Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 147-148.

<sup>57</sup> Mohamad Rouully Parsaulian Lubis, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis," *Premise Law Journal* 10, no. 1 (2017): 1.

## **B. Perlindungan Hukum**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Sri Soemantri menyatakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Adanya unsur-unsur di atas menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, di mana salah satu dari keempat unsur tersebut adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi warga negara. Ini berarti bahwa pemerintah harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena inilah makna negara berdasarkan hukum.<sup>58</sup>

Tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi manusia dan alam semesta dari segala kejahatan.<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

---

<sup>58</sup> Muliadi Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Oskar S. Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 19.

<sup>59</sup> Inkha Sahira dan Maskur Rosyid, "ANIMAL ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW," *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 4, no. 2 (2022): 165.

bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>60</sup> Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, sehingga hukum semestinya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadapnya. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya sebagaimana berlakunya konsep *vinculum juris* yang berarti memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.<sup>61</sup> Pemberian kepentingan ini kemudian dilaksanakan secara terukur, artinya ditentukan dengan syarat tidak mencampuri kepentingan pihak lain dengan semestinya. Negara harus dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.<sup>62</sup>

Dalam Negara yang menganut konsep Negara hukum, diskursus tentang perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang sering dilakukan dalam rangka memberikan pengakuan dan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>63</sup> Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum.

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 1991), 53.

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo., 54.

<sup>62</sup> Afif Noor, Moh Arifin, Ali Maskur, "Legal Protection of KSPPS Members in the Use of the Exoneration Clause in Central Java," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* vol. 4, no. 1 (Oktober, 2020): 25.

<sup>63</sup> Ali Maskur dan Moh Arifin, *Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syari'ah* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2020), 42-43.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat perlindungan, benda (perbuatan, dan sebagainya), proses, cara, perbuatan untuk melindungi. Sedangkan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma atau aturan. Hukum sebagai kumpulan kaidah yang mengandung muatan yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, serta menentukan bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan peraturan.<sup>64</sup>

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M Hadjon juga mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>64</sup> Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* vol. 2, no. 1 (2020): 45.

yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>65</sup> Berkaitan dengan anak, berarti hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk anak luar kawin dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Harjono ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yakni perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pendapat Philip M. Harjono tersebut memudahkan untuk menganalisis, segala sarana diantaranya peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum masuk ke pengadilan dan mendapatkan putusan tetap maka hal ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum preventif tentang anak telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kepres No.

---

<sup>65</sup> Endra Wijaya Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96.

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Sedangkan penanganan perlindungan hukum di ranah pengadilan merupakan perlindungan hukum yang represif.<sup>66</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan guna mencegah terjadinya peristiwa sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan guna menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh besar bagi tindakan negara yang disandarkan kepada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.<sup>67</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal hal yang berbahaya, selain itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Makna perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia serta dapat memberikan suatu

---

<sup>66</sup> Nyoman Putu Budhiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 138.

<sup>67</sup> Ceprudin dan Nur Hidayati Setyani, *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 14.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>68</sup> Perlindungan hukum adalah bentuk pemberian dan penjaminan atas hak asasi manusia yang diberikan pada masyarakat agar mereka mampu menikmati semua hak yang sudah dijamin oleh undang-undang. Hukum diperlukan untuk mereka yang belum mampu dan lemah secara ekonomi, sosial, dan politik guna mendapatkan keadilan.<sup>69</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)<sup>70</sup>, atas dasar ini maka perlindungan hukum menjadi hakikat dasar serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari hukum terhadap harkat martabat manusia. Hukum sejatinya ada untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dalam amanat Pasal 28D ayat (1)

---

<sup>68</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.

<sup>69</sup> Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (April, 2020): 52.

<sup>70</sup> Jafar Baehaqi, "Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* vol. 3, no. 2 (2021): 248.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar ini maka, secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Berdasarkan hal ini, maka negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari hukum terhadap harkat martabat manusia.

## **2. Perlindungan Anak**

Keberadaan hukum sengaja diciptakan oleh penguasa untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.<sup>71</sup> Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>72</sup> Pasal 20 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

---

<sup>71</sup> Afif Noor and Ali Maskur, "The Legal Basis of Information Technology Based Co- Financing Services In Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* vol. 4, no. 2 (2022): 140.

<sup>72</sup> Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 160.



Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip non diskriminasi bermakna tidak melakukan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap anak atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, dan lain sebagainya yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan penggunaan hak asasi anak. Prinsip ini menekankan agar setiap anak mendapatkan keadilan tanpa dibatasi oleh perbedaan.<sup>74</sup> Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan

---

<sup>73</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

<sup>74</sup> Dani Ramdani, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), 67.

oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut.<sup>75</sup>

Dalam kaitannya sebagai bentuk perlindungan kepada anak, perlindungan anak sendiri adalah segala upaya perlindungan dan menjamin hak-hak dasarnya untuk hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.<sup>76</sup> Tedy sudrajat mengutip pendapat Arif Gosita yang mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak.<sup>77</sup> Instrumen hukum perlindungan anak diatur dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan KepPres No. 36 Tahun 1990 mengenai konvensi hak anak.<sup>78</sup> Dengan pranata hukum ini, negara memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak luar kawin.

Ketika menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, pemerintah menyandarkan

---

<sup>75</sup> Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 5, no. 1 (2011): 82.

<sup>76</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2021, 263.

<sup>77</sup> M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 48.

<sup>78</sup> Rahajaan and Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia.", 264.

sejumlah asumsi dasar mengapa disusun undang-undang ini, diantaranya adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari HAM;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan
- d. Bahwa agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 164-165.

Dalam Islam adanya perlindungan dan penjaminan adalah suatu kemestian sesuai dengan tujuan Islam dan sebagaimana halnya juga di amanahkan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Dalam Islam memberikan perlindungan kepada anak dapat dilakukan melalui pemberian *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>80</sup>

*Hadhanah* merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* tidak dikenal istilah hadanah, namun *hadhanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anak, sebagaimana dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau

---

<sup>80</sup> Abd Rahman Gahazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Media, 2006), 175.

dapat berdiri sendiri.<sup>81</sup> Kawajiban *hadanah* sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa*

---

<sup>81</sup> M. Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021, 79.

*bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 233).*<sup>82</sup>

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa “tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami dan ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada sang ibu dan sang anak melekat didalamnya”. Di era yang penuh gejolak sekarang ini sangat harus menjadi perhatian orang tua bahwa harus ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dengan kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang serta faktor lain yang menjadi faktor penentu pembentukan pribadi anak.<sup>83</sup>

### **3. Hak-Hak Anak**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua sang anak sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam diri seorang anak telah melekat derajat dan harga diri layak manusia seutuhnya. Hak anak telah dilindungi sejak masih dalam kandungan. Hak-hak fundamental anak dibagi menjadi empat

---

<sup>82</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2019), 50.

<sup>83</sup> Anton Afrizal Candra, Upaya Perlindungan Anak Terhadap Perkara Hadanah, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, 6.

kategori, yaitu: 1) hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), 2) hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*), 3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan 4) hak berpartisipasi (*participation rights*).<sup>84</sup>

Kedudukan anak sangat penting dalam keluarga maupun suatu negara sebagai generasi penerus. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>85</sup>

Hak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga seorang makhluk tidak diperkenankan mengintervensi apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.<sup>86</sup> Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang

---

<sup>84</sup> Osgar S. Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 140.

<sup>85</sup> Osgar S. Matompo., 146.

<sup>86</sup> Yonani Serlika Aprita and Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), 6.

merupakan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*”.<sup>87</sup> Beberapa peraturan di Indonesia telah menjamin hak anak yang semestinya dilindungi, diantaranya termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KepPres No. 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, telah memberikan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang terdapat dalam Pasal 28 huruf A hingga J, yang penulis uraikan sebagian diantaranya terdiri dari:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A);

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”



- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B);
- c. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C);
- d. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D); dan
- e. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I).<sup>88</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan ruang lingkup hak anak yang dinyatakan dalam Pasal 52-66 UU HAM, yang penulis uraikan sebagian diantaranya terdiri dari:

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- a. Memperoleh perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya serta Mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 52);
- b. Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55);
- c. Dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56);
- d. Tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59); dan
- e. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 64).<sup>89</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menetapkan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak dinyatakan dalam Pasal 4 sampai 18, yang penulis uraikan sebagian diantaranya terdiri dari:

- a. Dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7);
- d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

---

<sup>89</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13) dan;

- e. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).<sup>90</sup>

KepPres No. 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Ratifikasi Konvensi Hak Anak mempunyai konsekuensi bahwa konvensi tersebut mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak, yang penulis uraikan sebagian diantaranya terdiri dari:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
- b. Hak untuk mendapatkan nama;
- c. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan;
- d. Hak untuk mendapatkan identitas; dan

---

<sup>90</sup> KepPres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

e. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.<sup>91</sup>

#### **4. Hak-Hak Anak Biologis**

Anak biologis adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah, sehingga apabila dimaknai dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak biologis merupakan bagian dari anak luar kawin dimana umumnya dikenal dalam masyarakat yang dihubungkan adanya nilai keagamaan dengan anak zina . Dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan disebutkan bahwa Pasal 43 (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari pasal ini berarti anak biologis dalam hukum keluarga Islam hanya mempunyai nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>92</sup>

Dalam perspektif hukum Islam dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup

---

<sup>91</sup> Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 166.

<sup>92</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 105-106.

hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan/ Adapun untuk anak hasil biologis, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya. Adapun hak-hak nasab meliputi hak seperti seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai bin atau binti di belakang namanya. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai konsekuensi pernikahan yang sah, sah menurut agama dan sah pula menurut hukum dan perundang-undangan. Sehingga secara hukum Islam anak biologis tidak akan mendapatkan hak secara nasab, namun hanya terbatas kepada hak keperdataan. Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak.<sup>93</sup>

Uraian di atas sebagaimana fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang merekomendasikan pemberian ta'zir kepada pemerintah untuk menghukum ayah biologis anak zina dengan mewajibkannya untuk:

- 1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

---

<sup>93</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi 1 Maret 2023.”

- 2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman tersebut bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 3) Hak Waris Sebagaimana hak nafkah anak zina, karena tiada hubungan nasab, maka tidak ada hubungan waris antara anak dan ayah, dalam hal ini pemerintah dapat mengambil kebijakan sebagaimana rekomendasi fatwa MUI di atas yaitu dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak.
- 4) Perwalian Mengenai perwalian dalam pernikahan, Putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian maka, ayah biologis
- 5) Hak mengetahui orang tuanya, setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Jika terjadi kesalahan orang tuanya dulu seperti perzinahan orang tuanya, maka anak tidak ikut menanggung dosa orang tua. Sebagai anak yang diakui hak-haknya di depan hukum, anak berhak untuk mengehui siapa orang tuanya. Seperti ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Hak ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak agar

mengetahui asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Ketentuan ini sama dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.<sup>94</sup>

### C. Pertimbangan Hakim

Dalam hal putusan pengadilan, hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis, dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>95</sup> Pertimbangan hakim adalah

---

<sup>94</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 113-114.

<sup>95</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *ISLAMADINA*, vol. 18, no. 2, (Juni, 2017), 52.



salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan. Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpang ketentuan tertulis jika dinilai tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim serta Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang

---

<sup>96</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Kebebasan hakim di sini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.<sup>97</sup>

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas.<sup>98</sup> Oleh karena itu, seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. Berkaitan dengan hal ini maka penalaran hukum (*legal reasoning*) dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari

---

<sup>97</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

<sup>98</sup> Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 194.

putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “*Ratio decidendi*”.<sup>99</sup> Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.<sup>100</sup>

#### **D. Hukum Progresif**

Hukum progresif berawal dari asumsi dasar bahwasannya hukum mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan dan keadilan, dasar filosofi dari hukum progresif ialah “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera

---

<sup>99</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 203.

<sup>100</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina*, vol. 18, no. 2 (2017): 53.

dan membuat manusia bahagia”.<sup>101</sup> Dalam negara hukum, penegakan hukum harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>102</sup> Prof. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif menafsirkan bahwa hukum memiliki kaitan erat dengan dinamika ruang, waktu, sosial, dan saling keterkaitan dengan keilmuan di bidang hukum dan keilmuan di luar bidang hukum. Hukum dipahami tidak semata-mata sebagai ketentuan normatif yang bersifat positivis, namun di dalam di dalamnya terdapat juga dinamika tingkah laku manusia yang hidup secara dinamis dalam denyut nadi kehidupan manusia.<sup>103</sup> Berangkat dari pandangan dasar inilah bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya serta hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi.<sup>104</sup> Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

---

<sup>101</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: LSHP, 2009), 31.

<sup>102</sup> Oktavia Wulandari, Ali, Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nuridin, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study,” *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 19.

<sup>103</sup> Muhammad Harun, “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law,” *Walisono Law Review (Walrev)*, vol.1, no.2, (2019), 197.

<sup>104</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), 231-232.

Paradigma hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual semata menjadi cara berhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan nurani. Penilaian keberhasilan cara berhukum dengan nurani tidak hanya dilihat dari diterapkannya hukum materil maupun formil semata, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas.<sup>105</sup> Hukum progresif secara filosofis adalah cara berfikir hukum yang menjadikan aspek kemanusiaan menjadi titik penentu dari tujuan hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Persoalan substansial suatu peraturan hukum (baca; undang-undang) dalam perspektif hukum progresif tidak lebih dari sekedar pintu masuk bagi upaya menjadikan hukum sebagai penjamin kebahagiaan masyarakat. Namun, sejatinya tidak ada hukum yang sempurna.<sup>106</sup> Karena itu, betapa pun baiknya suatu produk hukum, ia tidak lebih dari sekedar macan kertas bila manusia tidak turun tangan menggerakkannya. Hukum akan mandul dan tidak berarti jika manusia tidak mempunyai greget (*compassion, empathy, determination*) untuk memberikan keadilan bagi rakyat.<sup>107</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu final (*skema finite schema*), tetapi terus

---

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 10.

<sup>106</sup> Najichah, "RECONSTRUCTION OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA," *Walisongo Law Review (Walrev)* no. 4, no. 2 (2022): 223.

<sup>107</sup> Ja'far Baehaqi, "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, vol. 10, no. 3 (2016): 433.

bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk mencapai titik terang dari kebenaran dalam mencapai keadilan.<sup>108</sup>

Memang dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal Undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan sarana pokoknya. Akan tetapi harus diingat, bahwa sarana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya, yakni keadilan dan kemanfaatan.<sup>109</sup> Sepanjang suatu peraturan Perundang-undangan dipandang tidak mampu memberi rasa keadilan, maka hakim dituntut untuk membuat keadilan berdasarkan kreasinya sendiri. Untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang lengkap serta memenuhi *public common sense*.<sup>110</sup> Keadilan memang tidak selalu identik dengan undang-undang, karena keadilan lebih luas ketimbang undang-undang. Sedangkan hakim yang

---

<sup>108</sup> Maryamul Chumairo', Novita Dewi Masyithoh, dan Arina Hukmu Adila, "Criminal Policy for Users Of Services Prostitution to Achieve Substantial Justice," *Walisono Law Review (Walrev)* vol, 3, no. 1 (2021): 129.

<sup>109</sup> Sadhu Bagas Suratno, "Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, (2016), 85.

<sup>110</sup> Sadhu Bagas Suratno., 86.

mengidentikan keadilan hanya sebagai undang-undang, mengandung konsekuensi pencari keadilan di luar undang-undang telah dihentikan.<sup>111</sup>

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam hal demikian, untuk melakukan penegakan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*Rule Breaking*”. Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”.<sup>112</sup> Dalam hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum yang diciptakan tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk melahirkan keadilan, maka untuk mencapai keadilan itu hukum harus mampu

---

<sup>111</sup> Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (2017), 194.

<sup>112</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 91.

menampung apa yang sebenarnya menjadi kehendak manusia itu sendiri, karena hukum diciptakan oleh manusia, untuk manusia, dan tentunya hukum juga harus dapat memanusiakan manusia.<sup>113</sup>

Hukum tidak dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif bertumpu pada manusia dan membawa konsekuensi pentingnya kreativitas pada diri manusia. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan hukum (*rule breaking*) jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu menciptakan kebahagiaan. Hal ini berarti pula bahwa negara hukum dimaksudkan juga harus dapat membahagiakan rakyatnya. Spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud meliputi: *pertama*, pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai; *kedua*, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Muhammad Fakhruddin Zuhri, Fenny Bintarawati, Naili Ni'matul Illiyyun, Daud Rismana, "The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1 (2021), 116.

<sup>114</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta:Kencana, 2012), 232.



Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa, terobosan hukum (*rule breaking*) sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku. Cara baru inilah yang tadi disebut *rule breaking*. Menurut Satjipto Rahardjo ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, *pertama* dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama; *kedua* melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum; dan *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.<sup>115</sup> Pencarian keadilan tidak mungkin hanya dapat dicapai dari aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial dan konstitusionalitas suatu undang-undang.<sup>116</sup>

Konsep hukum progresif yang sejalan dengan penolakan terhadap status *quo*, memiliki pandangan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas. Maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumnya-lah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke

---

<sup>115</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 38.

<sup>116</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, 233.

dalam skema hukum. Dengan paradigma ini, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh suatu persoalan, maka bukan rakyat yang disalahkan melainkan harus dicari jalan keluarnya atas hukum yang ada, termasuk meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku.<sup>117</sup>

Hukum tidak “diam”, hukum harus hidup dan terus bergerak secara dinamis. Dinamika hukum harus disesuaikan dengan dinamika perasaan hukum masyarakat. Oleh sebab itu pembedaan hukum di tengah masyarakat harus benar benar tidak mencederai perasaan hukum masyarakat. Pentingnya peranan interpretasi ini timbul dari berbagai dasar diantaranya, bahwa interpretasi merupakan suatu sarana yang harus digunakan untuk mencari penyelesaian, atau setidaknya untuk mencari jawaban yang dapat disampaikan terhadap suatu problem ketidakpastian bahasa dalam menentukan pengertian perundang-undangan. Interpretasi penting dilakukan manakala hukum yang diharapkan menyelesaikan sebuah persoalan ternyata mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (*blurring*).<sup>118</sup> Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan

---

<sup>117</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 141-142.

<sup>118</sup> Ni Luh Putu Vera and Nurun Ainudin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” *Jurnal Hukum Jatiwarsa* vol. 31, no. 1 (2016): 104–105.

pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta:Kencana, 2012), 114.

**BAB III**  
**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BEKASI**  
**TERHADAP ANAK BIOLOGIS**

**A. Profil Pengadilan Agama Bekasi**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Bekasi**

Dibentuknya Pengadilan Agama Bekasi bersandar atas adanya *Staatsblad* tahun 1882 nomor 152 jo. *Staatsblad* tahun 1937 nomor 116 dan 610 pada masa Hindia-Belanda. Kemudian pada tahun 1989 lahirlah Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989. Kelahiran Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini adalah sebagai tonggak monumen sejarah dikukuhkannya Pengadilan Agama terhitung sejak 29 Desember 1989 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga sebagai pengukuh bawa Pengadilan Agama termasuk ke dalam kerangka sistem serta tata hukum Nasional yang didasarkan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pengadilan Agama Bekasi berdiri pada tahun 1950 yang beralamat di Jalan *Is Straat* Kampung Melayu Jatinegara yang dipimpin oleh Rd. H. Abu Bakar sebagai Ketua Pengadilan, pasca setelah terjadi perluasan wilayah

dengan terbentuknya Kabupaten Bekasi yang memisahkan diri dari Karesidenan Jatinegara, menyebabkan Pengadilan Agama Bekasi berpindah ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Pada saat terjadinya pemisahan wilayah Pengadilan Agama Bekasi belum memiliki kantor, menyebabkan Pengadilan Agama Bekasi menempati sebuah rumah kontrakan milik Bapak H. Abdul Kadir selama 3 (tiga) tahun, yang kemudian pindah ke rumah kontrakan milik Ibu Ja'anih selama sekitar 15 (lima belas) tahun, yang kemudian juga berpindah ke rumah kontrakan milik Bapak Maja kurang sekitar 2 (dua) tahun, dan pada akhirnya bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 sebelum Pengadilan Agama Bekasi memiliki kantor sendiri.<sup>120</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bekasi**

Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bekasi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok dan kewenangan guna menangani segala perkara dan sengketa

---

<sup>120</sup> <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> , diakses pada 3 Maret 2023 pukul 08.31 WIB.

di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Selain memiliki tugas pokok sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Agama Bekasi juga memiliki fungsi antara lain:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, yang menyangkut segala hal mengenai teknis yudisial, administrasi peradilan, termasuk administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan internal baik yang bersifat melekat maupun rutin atas aktualisasi tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d. Fungsi Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat, sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/1-144/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.<sup>121</sup>

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bekasi**

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bekasi yang Agung.”

Misi :

- 1) Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Agama Bekasi.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bekasi.

---


<sup>121</sup> <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada 4 Maret 2023 pukul 23.27.

- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bekasi.<sup>122</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi

Dalam lingkungan Pengadilan Agama Bekasi terdapat susunan organisasi, sebagaimana yang terlihat dalam bagan:

#### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi





Dr. Dra. Nurwathon, S.H., M.H. merupakan ketua Pengadilan Agama Bekasi yang menjabat pada periode 2022 hingga sekarang. Tugas dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi terdapat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu meliputi pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, termasuk juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Perihal dalam melakukan pengawasan tersebut ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu, dan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ketua pengadilan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>123</sup> Sedangkan wakil ketua Pengadilan Agama Bekasi adalah A. Mafudin, S.Ag., M.H. memiliki tugas yang dijalankan ketua serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan, pada bagan di atas terdapat garis hitam putus-putus merupakan garis koordinasi, yaitu hubungan fungsional peradilan terhubung ditandai

---

<sup>123</sup> Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Perubahan Tentang Peradilan Agama.

dengan garis putus-putus, yaitu antara ketua, wakil ketua, dan hakim. Dimana dalam hal ini hakim memiliki fungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya serta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada ketua. Sementara pada bagan bagian tengah yang dihubungkan dengan garis hitam adalah garis tanggung jawab berupa jabatan struktural mendukung seluruh organisasi peradilan yang terdiri dari bagian sebelah kiri, yaitu Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Sementara pada bagian sebelah kanan terdiri dari Sekretaris yang membawahi Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Pranata Komputer. Bagan bagian tengah ini tidak termasuk dalam fungsi penegakan hukum, meskipun demikian jabatan struktural ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran organisasi peradilan.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengaduan/struktur-organisasi> diakses pada 05 April 2023 pukul 14.16.

## 5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi



Kota Bekasi yang merupakan bagian wilayah dari Jawa Barat memiliki luas wilayah 210,49 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2,54 juta jiwa dimana 2.145.800 juta jiwa diantaranya beragama Islam.<sup>125</sup> Pengadilan Agama Kota Bekasi sebagai sebagai salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sendiri berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No.10, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17141. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi

---

<sup>125</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, *Kota Bekasi Dalam Angka 2021*, Katalog 1102001.3275. (Kota Bekasi: 2021), 62.

meliputi daerah Kota Bekasi yang meliputi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan, yang terdiri dari:

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bekasi Selatan	5 (lima) Kelurahan
2.	Kecamatan Bekasi Timur	4 (empat) Kelurahan
3.	Kecamatan Bekasi Barat	5 (lima) Kelurahan
4.	Kecamatan Bekasi Utara	6 (enam) Kelurahan
5.	Kecamatan Medan Satria	4 (empat) Kelurahan
6.	Kecamatan Jati Sampurna	5 (lima) Kelurahan
7.	Kecamatan Pondok Melati	4 (empat) Kelurahan
8.	Kecamatan Bantar Gebang	4 (empat) Kelurahan
9.	Kecamatan Jatiasih	6 (enam) Kelurahan
10.	Kecamatan Rawalumbu	4 (empat) kelurahan

11.	Kecamatan Mustika Jaya	4 (empat) Kelurahan
12.	Kecamatan Pondok Gede	5 (lima) Kelurahan

## 6. Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Bekasi

Terdapat beberapa perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Bekasi, sebagaimana terdapat pada tabel yang penulis lampirkan:

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Izin Poligami	12	13	5	10	14
2.	Pembatalan Perkawinan	2	3	5	5	9
3.	Cerai Talak	1.121	1.199	1.116	1.115	1.156
4.	Cerai Gugat	2.897	3.362	2.984	3.213	3.164
5.	Harta Bersama	31	49	44	55	43
6.	Penguasaan Anak	42	44	37	43	47
7.	Perwalian	39	37	57	81	89

8.	Isbat Nikah	104	247	104	103	141
9.	Asal Usul Anak	2	9	7	26	36
10.	Dispensasi Perkawinan	10	22	61	46	34
11.	Wali Adhol	2	3	3	8	10
12.	Ekonomi Syariah	-	11	4	2	-
13.	Kewarisan	7	10	8	14	19
14.	P3HP	140	140	141	392	277
15.	Hibah	3	1	-	1	2
16.	Lainnya	24	8	13	9	34
Jumlah		4.436	5.158	3.589	5.123	5.075

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas penulis mendapatkan bahwa perkara peradilan tingkat pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sepanjang tahun 2018 terdapat 4.436 perkara, pada tahun 2019 terdapat 5.158 perkara, pada tahun 2020 terdapat 3.589 perkara, pada tahun 2021 terdapat 5.123 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 5.075 perkara. Sementara itu perkara terbanyak peradilan tingkat pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi adalah terdapat pada tahun 2019 dengan

jumlah perkara 5.158. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022 Perkara Cerai Gugat menjadi perkara tingkat pertama yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan jumlah 15.620 perkara disusul dengan perkara Cerai Talak dengan 5.707 perkara dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dengan 1.090 perkara.

## **B. Penetapan Anak Biologis Di Pengadilan Agama Bekasi**

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan khusus yang menangani persoalan-persoalan perdata tertentu serta menyangkut golongan tertentu. Sebagai bagian dari badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bekasi menerima dan penyelesaian permohonan serta gugatan berbagai persoalan perdata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dimana dalam bidang perdata salah satunya adalah menyelesaikan permohonan penetapan anak luar kawin, yang termasuk kepada perkara asal usul anak. Terdapat beberapa permohonan anak luar kawin pada Pengadilan Agama Bekasi yang masuk sepanjang tahun 2018 sampai 2022. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang penulis sajikan mengenai penetapan perkara anak luar kawin

dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2022 di Pengadilan Agama Bekasi:<sup>126</sup>

**JUMLAH PERMOHONAN ANAK LUAR KAWIN  
TAHUN 2018-2022 DI PENGADILAN AGAMA  
BEKASI**

Tahun	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	Gugur	Cabut
2018	2	-	1	-	-	1
2019	8	6	-	1	-	1
2020	7	4	-	2	1	-
2021	26	22	-	4	-	-
2022	35	30	-	2	1	2
Jumlah	75					

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2022 terdapat sebanyak 75 perkara, dengan rincian pada tahun 2018 sejumlah 2 perkara, tahun 2019 sebanyak 7 perkara, tahun 2020 sebanyak 7 perkara, tahun 2021 sebanyak 26 perkara, dan 2022 sebanyak 35 perkara. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan data

---

<sup>126</sup> *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bekasi.*



permohonan perkara anak luar kawin termasuk yang ada di Pengadilan Agama Bekasi dapat dikatakan tidak terlalu banyak, dengan mayoritas permohonan perkara anak luar kawin adalah permohonan penetapan anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bekasi yang menerangkan bahwa perkara permohonan penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi didominasi oleh permohonan perkara anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga permohonan penetapan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis termasuk menjadi perkara yang jarang atau langkah untuk dihadapi oleh para hakim.<sup>127</sup>

Hal ini sebagaimana penulis menjumpai sepanjang 2018 sampai 2022 terdapat 70 (tujuh puluh) perkara anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat sementara 5 (lima) perkara anak luar kawin lainnya adalah perkara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis di Pengadilan Agama Bekasi. Penelitian penulis sendiri ini memiliki kajian terhadap perkara anak luar kawin yang

---

<sup>127</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi 1 Maret 2023.”

dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis. Dari data yang telah diperoleh, penulis mendapatkan bahwa tidak semua permohonan anak luar kawin kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini sebagaimana penetapan di Pengadilan Agama Bekasi, yaitu:

**1. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks**

Dengan pemohon berinisial NWHI dan NP sebagai pemohon yang mengajukan surat permohonan mengenai asal usul anak tanggal 03 Maret 2020. Dimana dalam surat permohonan para pihak merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada 31 Januari 2020 yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0144/144/I/2020. Bahwa dari hubungan yang berlangsung antara Para Pemohon, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, dengan anak yang memiliki inisial nama MZA, Laki-laki, lahir 12 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 420/L/18/VIII/2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Duren Tiga tertanggal 12 Agustus 2017 dan DHI, Perempuan, lahir pada 19 Februari 2019 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 001/02/1019 yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan,

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Nurhasanah, A.Md.Keb. tertanggal 19 Februari 2019. Dimana sebelum adanya perkawinan, Para Pemohon telah memiliki anak yang memiliki inisial MZA, Laki-laki, lahir 12 Agustus 2017 dan seorang anak yang memiliki inisial DHI, Perempuan, lahir pada 19 Februari 2019 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Bahwasanya Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum, serta untuk kepentingan administrasi, yaitu berupa akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama MZA, laki-laki, lahir pada 12 Agustus 2017 dan DHI, perempuan, lahir pada 19 Februari 2019 adalah anak dari Pemohon I (NWH) dan Pemohon II (NP);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, untuk sidang tanggal 06 April 2020 dan telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 20 April 2020 untuk sidang tanggal 27 April 2020, ternyata Para Pemohon tidak datang kembali untuk menghadap persidangan baik sendiri atau menunjuk wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Selain itu pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan ini, namun Para Pemohon tidak datang untuk mengajukanya.

Dengan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

- 1) Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks *Niet*

*ontvankelijke verklaard* (Tidak Dapat Diterima) oleh majelis hakim.

- 2) Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00.- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada Kamis 27 April 2020 oleh Drs. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan putusan ini yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaeman Syaifudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.<sup>128</sup>

## **2. Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks**

Dengan pemohon yang disamakan Xxxxx dan Xxxxx sebagai pemohon yang mengajukan surat permohonan mengenai asal usul anak tanggal 27 Juli 2022. Dalam surat permohonannya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai kutipan Akta Nikah No.

---

<sup>128</sup> *Salinan Penetapan 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

0279/0059/V/2017 tanggal 24 Mei 2017. Dimana Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang telah lahir sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut, dengan anak yang memiliki inisial NSP, Perempuan, lahir 11 Maret 2017. Bahwasanya Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama NSP, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017 adalah anak dari Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap persidangan baik sendiri atau menunjuk wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan

suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonannya Para Pemohon harus dinyatakan gugur. Dengan berdasarkan bahwa perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

- 1) Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
- 2) Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada Kamis 11 Agustus 2022 oleh Drs. Umam, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Keli

Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.<sup>129</sup>

### **3. Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks**

Dengan pemohon berinisial RF dan K sebagai Para Pemohon yang mengajukan surat permohonan mengenai asal usul anak tanggal 16 Agustus 2022. Dimana pada surat permohonannya merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada 24 Mei 2017 dengan kutipan Akta Nikah No. 0279/0059/V/2017. Dimana Para Pemohon telah memiliki anak yang lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan anak yang berinisial NSP, Perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017 dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Maret 2017. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar terpenuhinya hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

---

<sup>129</sup> *Salinan Penetapan 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks.*



- 2) Menetapkan anak yang bernama NSP, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017 adalah anak dari Pemohon I (RF) dan Pemohon II (K);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**SUBSIDER:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan. Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai ibu kandung dari anak berinisial NSP, oleh sebab ini pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya adalah memohon agar anak yang berinisial NSP ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon. Majelis Hakim sendiri menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sengau akibat perkawinan yang sah*” dalam memutus perkara ini. Sementara Para Pemohon tidak melakukan perkawinan sirri karena Pemohon K dalam kondisi hamil sehingga tidak diperbolehkan dinikahi oleh Pemohon RF. Berdasarkan keterangan Pemohon I

dan pemohon II mengajukan pengesahan asal usul anak ini adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum, anak tersebut lahir tanggal 11 Maret 2017 sebelum adanya perkawinan tertanggal 24 Mei 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan telah terbit Akta Kelahiran. Sehingga permohonan Pemohon ini tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

- 1) Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- 2) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 340.000,00.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Senin 20 Agustus 2022, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Sirojuddin, S.H.

sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Eva Zulva Wardiyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri pada Pemohon.<sup>130</sup>

Selain adanya berbagai putusan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis yang belum dapat dikabulkan oleh majelis hakim, terdapat juga beberapa putusan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis yang dikabulkan. Hal ini sebagaimana putusan penetapan di Pengadilan Agama Bekasi, diantaranya:

**1. Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks**

Dengan pemohon berinisial PRA dan ADK sebagai Para Pemohon yang mengajukan surat permohonan mengenai asal usul anak tanggal 19 Oktober 2020. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai kutipan Akta Nikah No. 0851/141/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017. Dimana Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dengan inisial PAPA, Laki-Laki, lahir 16 Maret 2017 dan SAP, Perempuan, lahir 27 Juli 2019. Dimana sebelum adanya perkawinan

---

<sup>130</sup> *Salinan Penetapan 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks.*

tersebut, Para Pemohon telah memiliki anak yang berinisial PAPA, Laki-laki, lahir 16 Maret 2017. Bahwasanya Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum, serta untuk kepentingan administrasi, yaitu akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama PAPA, laki-laki, lahir di Jakarta 16 Maret 2017 adalah anak dari Pemohon I (PRA) dan Pemohon II (ADK);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

#### SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotokopi KTP Pemohon I, Fotokopi KTP Pemohon II, Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara

Pemohon I dengan Pemohon II, Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama APA, Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo. Undang-undang No. 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak tersebut supaya diketahui siapa bapaknya, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, maka majelis hakim menggolongkan bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan termasuk ke dalam perkara volunter, maka dengan dasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama PAPA, laki-laki, lahir pada 16 Maret 2017, adalah anak biologis Pemohon I (PAA) dengan Pemohon II (ADK);
- 3) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 316.000,00.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Drs. Sirojuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., dan Hj. Susilawati, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> *Salinan Penetapan 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

## **2. Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks**

Dengan pemohon berinisial NK dan YND sebagai para pemohon yang mengajukan surat permohonan mengenai asal usul tanggal 03 November 2021. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sesuai kutipan Akta Nikah 1013/094/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Bahwa sebelum adanya perkawinan tersebut para pemohon telah memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang berinisial AAK, Laki-laki, lahir pada 11 November 2020. Bahwasanya para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, para pemohon dalam permohonannya meminta kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama AAK, laki-laki, lahir di Bekasi 16 Maret 11 November 2020, adalah anak dari Pemohon I (NK) dan Pemohon II (YND);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**SUBSIDER**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik Pemohon I, Fotokopi Paspor milik Pemohon I, Fotokopi KTP Pemohon II, Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAK, Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan anak serta berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama AAK, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 2020, sebagai anak biologis dari Pemohon I (NK) dan Pemohon II (YND);
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 340.000,00.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon I dan Pemohon II.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> *Salinan Penetapan 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.*

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**BIOLOGIS PADA PENETAPAN PENGADILAN**  
**AGAMA BEKASI**

**A. Analisis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Kepada Anak Biologis Terhadap Pemenuhan Hak Anak**

Menurut M. Yahya Harahap penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Sehingga penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*).<sup>133</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menyatakan bahwa penetapan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

---

<sup>133</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).

untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*.<sup>134</sup>

Secara hukum dalam menetapkan seorang anak terhadap orang tuanya merupakan kewenangan negara, dimana negara dalam hal ini adalah melalui Pengadilan. Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan penetapan anak luar kawin diharapkan dapat berhati-hati, karena dalam putusan yang diberikan terhadap permohonan penetapan anak luar kawin terutama yang lahir tanpa didahului perkawinan memiliki implikasi yang besar terhadap pihak yang berkepentingan terutama sang anak dan ibu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, hakim Pengadilan Agama Bekasi sendiri dalam menangani dan memutus perkara anak yang lahir di luar Perkawinan dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Adanya alasan bahwa kelahiran anak tersebut diluar perkawinan;
2. Adanya Pengakuan dari Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan pasangannya; dan
3. Adanya bukti secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Dapat berupa akta

---

<sup>134</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

kelahiran, surat keterangan kelahiran, bukti DNA, maupun saksi).<sup>135</sup>

Pada dasarnya penetapan mengenai permohonan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak anak. Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>136</sup>

Dalam menangani perkara permohonan penetapan anak luar kawin terutama yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis, menurut hakim Pengadilan Agama Bekasi terdapat 2 aliran yang melandasi majelis hakim dalam memutus, yaitu aliran yang keras dan aliran progresif.<sup>137</sup> Pertama aliran keras adalah aliran yang mana menolak anak luar

---

<sup>135</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi 1 Maret 2023.

<sup>136</sup> Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 13, no.2, (November, 2013), 266..

<sup>137</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi 1 Maret 2023.

kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis untuk disahkan yang didasari oleh ketentuan normatif Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Sementara aliran kedua, yaitu aliran progresif yang memiliki tujuan untuk mengupayakan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak tersebut.

Menurut penulis, jika hubungan keperdataan anak luar kawin dalam hal ini adalah anak biologis hanya dimiliki dengan ibunya saja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi suatu keadaan yang menimbulkan ketidakadilan, karena sang ayah dan keluarga ayahnya seakan-akan tidak dibebankan oleh hukum yang ada untuk turut serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, sehingga berpeluang untuk lepas tangan untuk ikut memikul kewajiban atas anak yang dilahirkan tersebut. Sementara adanya kelahiran setiap anak dapat terjadi karena perbuatan kedua orang tuanya yang menyebabkan terlahirnya anak yang tidak berdosa tersebut. Sehingga tidaklah adil jika seorang anak menjadi korban dengan kehilangan hubungan

keperdataan dengan ayah kandungnya dan hak-hak keperdataan yang seharusnya diperoleh karena dosa orang tuanya, karena pada hakikatnya seorang anak harus tau siapa ayah kandungnya.

Salah satu hak yang dimiliki anak ialah untuk mengetahui orang tuanya sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalil permohonan yang dimiliki oleh Para Pemohon. Dalam menyelesaikan permohonan penetapan anak luar kawin merupakan salah satu kewenangan dan peran dari Pengadilan sebagai lembaga negara yang menjalankan peran kekuasaan kehakiman, termasuk Pengadilan Agama Bekasi. Di Pengadilan Agama Bekasi sepanjang 2018 sampai 2022 terdapat 5 (lima) penetapan, untuk mengetahui apakah tujuan dari penetapan anak luar kawin terwujud, maka penulis menguraikan dan melakukan analisis terhadap masing-masing penetapan permohonan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis yang ada di Pengadilan Agama Bekasi sepanjang 2018 sampai 2022 dengan didasarkan pertimbangan yang dimiliki Majelis Hakim, diantaranya:

1. Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks

Dalam Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks terhadap anak luar kawin. Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi: *"Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks Niet ontvankelijke verklaard (Tidak Dapat Diterima) oleh majelis hakim."* Dalam menetapkan perkara ini majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa selama berlangsungnya proses persidangan setelah pembacaan permohonan ternyata Para Pemohon tidak pernah datang kembali untuk hadir dalam persidangan baik sendiri atau menunjuk wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Atas hal ini maka Para Pemohon tidak datang untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini. Hal ini berimplikasi tidak dikabulkannya permohonan penetapan anak luar kawin yang Para Pemohon ajukan kepada Pengadilan Agama Bekasi.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Salinan Penetapan 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks.

Dengan belum dikabulkannya permohonan penetapan ini, menurut penulis, maka majelis hakim belum dapat memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan sebagaimana dalil yang dimiliki oleh Para Pemohon agar sang anak dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum, serta untuk kepentingan administrasi, yaitu berupa akta kelahiran anak Para Pemohon. Adapun hal ini adalah sebagai implikasi atas tidak adanya kesungguhan Para Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini, yang notabene adalah memohonkan atas penetapan anak mereka yang dilahirkan di luar perkawinan dengan tidak hadir ke persidangan.

2. Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks

Dalam Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks terhadap anak luar kawin. Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi: *“Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan Menetapkan anak yang bernama PAPA, laki-laki, lahir pada 16 Maret 2017, adalah anak biologis Pemohon I (PAA) dengan Pemohon II (ADK)”*. Majelis hakim dalam menetapkan perkara ini menggunakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi



Nomor 46/PUU-VIII/2010 jo. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memutus perkara ini. Adapun tujuan utama Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon adalah guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak tersebut agar dapat diketahui siapa bapaknya.<sup>139</sup>

Menurut penulis, hakim yang menangani perkara No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks ini melakukan terobosan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diberlakukan kepada seluruh anak luar kawin tanpa terkecuali, terlepas dari masih adanya kekaburna hukum yang ada dan mengesampingkan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan agar majelis hakim dapat mengabulkan dalil permohonan Para Pemohon, yaitu agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum, serta untuk kepentingan administrasi, yaitu akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Menurut Achmad Ali, penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-

---

<sup>139</sup> *Salinan Penetapan 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>140</sup> Metode penafsiran hukum gramatikal sendiri merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.<sup>141</sup>

3. Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

Dalam Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks terhadap anak luar kawin. Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi: “*Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan Menetapkan anak yang bernama AAK, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 2020, sebagai anak biologis dari Pemohon I (NK) dan Pemohon II (YND)*”. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memiliki pertimbangan dengan menggunakan penekanan penggunaan pertimbangan hubungan darah, Undang-Undang Perlindungan Anak, Aspek sosiologis, dan aspek hak asasi manusia, oleh karenanya maka permohonan pemohon agar sang anak ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dapat dikabulkan. Selain itu adanya majelis hakim juga memiliki penafsiran hukum secara

---

<sup>140</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum* (Bogor: Kencana, 2011), 140.

<sup>141</sup> Achmad Ali., 129.

sosiologis bahwa penetapan seorang anak biologis atas bapak biologisnya ini tidak bertentangan dengan Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya maka permohonan pemohon agar sang anak ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dapat dikabulkan.<sup>142</sup> Menurut Pontang Moerad B.M. penafsiran hukum sosiologis sendiri adalah suatu penafsiran hukum untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Metode penafsiran hukum ini menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.<sup>143</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Drs. Dra. Hj. Siti Sabihah salah satu majelis hakim yang menangani perkara ini, hakim berusaha untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan,

---

<sup>142</sup> “Salinan Penetapan 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.”

<sup>143</sup> Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 92-93.

untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum melalui penetapan yang dikeluarkannya. Berbeda dengan Majelis Hakim dalam Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks, pada perkara Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks ini Majelis Hakim menggunakan penafsiran sosiologis melalui pendapat hukum yang relevan. Namun, majelis hakim yang menangani perkara ini tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan, karena menurutnya yang perlu digaris bawahi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki perspektif anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana dilihat sebab historis adanya uji materiil Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, sehingga menurutnya tidak dapat diberlakukan kepada seluruh anak luar kawin dalam hal ini anak luar kawin yang dilahirkan tanpa didahului perkawinan kedua orang tuanya dan/atau tanpa adanya perkawinan sama sekali. Namun, hal ini tidak menutup celah bahwa ada hakim-hakim lain di Pengadilan Agama Bekasi yang berbeda pendapat dengan dirinya.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi 1 Maret

4. Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

Dalam Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks terhadap anak luar kawin. Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi: “*Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur*”. Sebagaimana Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks, majelis hakim dalam menetapkan perkara No. 412/Pdt.P/2022/PA.Bks ini, memiliki pertimbangan bahwa karena Para Pemohon tidak datang menghadap persidangan baik sendiri atau menunjuk wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonannya Para Pemohon harus dinyatakan gugur.<sup>145</sup>

Dengan tidak hadirnya Para Pemohon dalam persidangan ini, menurut penulis menyebabkan majelis hakim belum dapat memberikan jaminan atas hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum. Sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon Padahal dengan mengajukan permohonan penetapan anak luar

---

2023.

<sup>145</sup> *Salinan Penetapan 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks.*

kawin ini adalah sebagai cara orang tua memperjuangkan hak yang dimiliki anak tersebut.

5. Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks

Dalam Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks terhadap anak luar kawin Majelis Hakim memberikan amar putusan yang berbunyi: *“Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima.”* Hakim dalam perkara ini memiliki pertimbangan yang digunakan, yaitu karena Para Pemohon yang meminta agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon sementara majelis hakim berpendapat bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin tanpa adanya perkawinan tidak termasuk ke dalam anak sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu anak tersebut lahir tanggal 11 Maret 2017 sebelum adanya perkawinan tertanggal 24 Mei 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan telah terbit Akta Kelahiran. Sehingga permohonan pemohon ini tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> *Salinan Penetapan 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks.*

Menurut penulis majelis hakim dalam penetapan ini belum dapat memberikan jaminan atas hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon. Hal ini didasarkan karena sebelum kelahiran sang anak Para Pemohon tidak melakukan perkawinan karena pemohon II dalam kondisi hamil sehingga tidak diperbolehkan dinikahi oleh Pemohon I. Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa tidak tepat manakala sang anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian menurut penulis sebenarnya permohonan para pemohon ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim sebagaimana pada Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks dan Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks yang menetapkan anak tersebut menjadi anak biologis dan bukan anak sah, karena para pemohon juga telah menghadirkan adanya bukti akta kelahiran yang sah di dalam persidangan.

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka Pengadilan Agama Bekasi sebagai lembaga

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman kenyataan di lapangan belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan atas hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi hukum melalui penetapan yang dikeluarkannya sebagaimana Pasal 7 Undang-jo Pasal 26 Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu antar hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menetapkan perkara anak luar kawin ini juga memiliki penalaran hukum yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum yang ada dengan tidak memandang hukum sebagai dokumen yang absolut, hal ini diketahui dari adanya hakim di Pengadilan Agama Bekasi yang memiliki penafsiran berbeda atas suatu hukum yang ada di masyarakat sebagai bentuk kemampuan moral dan nalar yang dimiliki oleh hakim sebagai penegak hukum, dimana dari kemampuan ini mengarahkannya pada suatu keyakinan jika yang diputuskannya adalah benar dan adil. Sehingga hal ini adalah sebagai bentuk terobosan hukum yang dilakukan hakim atas kekaburan hukum yang ada, sebagaimana yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yang selama perjalanan 13 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini pemerintah



belum melakukan perubahan dan memuatnya secara eksplisit dalam Undang-Undang perkawinan.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Biologis Pada Penetapan Di Pengadilan Agama Bekasi**

Beberapa peraturan hukum di dalam hukum formil di Indonesia telah mengatur serta menentukan mengenai kedudukan hukum yang dimiliki oleh seorang anak dengan didasarkan kepada status hukum dari perkawinan kedua orangtuanya. Jika, apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut merupakan anak yang sah. Sementara itu dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia, tepatnya pada Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hubungan keperdataan yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya merupakan persoalan yang penting karena akan berpengaruh kepada kepentingan dan hak yang dimiliki anak tersebut.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar

1945 pasal 1 ayat (3), atas dasar ini maka perlindungan hukum menjadi hakikat dasar serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum sehingga negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Anak memegang kedudukan yang amat penting dalam sistem masyarakat sebagai generasi penerus suatu negara di masa yang akan datang. Sebaiknya agar seorang anak mampu mengemban tanggung jawab di dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, maka setiap anak perlu untuk memperoleh perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal baik secara mental, fisik, dan sosial.

Dihubungkan dengan teori milik Simanjuntak perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam penetapan di Pengadilan Agama Bekasi dapat diketahui melalui 4 (empat) unsur perlindungan hukum, yaitu:<sup>147</sup>

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.

Pemerintah memiliki peran untuk membentuk regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari segala kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak. Regulasi ini digunakan untuk berbagai kegiatan dalam

---

<sup>147</sup> Dini Harina Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997", *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2011.

melaksanakan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum kepada anak di Indonesia salah satunya diakomodasikan melalui adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 22 menegaskan bahwa Negara, dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>148</sup> Pengadilan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam membawa citra hukum, sebagai tempat hakim melakukan tugasnya, memegang peranan yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan penegakan hukum.<sup>149</sup> Termasuk perihal memberikan penetapan terhadap anak luar kawin.

Walaupun hukum perkawinan sebagaimana Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan

---

<sup>148</sup> Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

<sup>149</sup> Arina Hukmu Adila, “Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt),” *Walisongo Law Review (Walrev)* vol. 2, no. 2 (2020): 160.

ibu dan keluarga ibunya, namun terdapat majelis hakim yang memiliki prioritas untuk melindungi kepentingan sang anak agar dapat hidup secara sejahtera dan layak. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi, memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui penetapan memang perlu untuk dilakukan.<sup>150</sup> Peran Pengadilan Agama Bekasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin terutama yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis adalah dengan mengabulkan permohonan penetapan perkara tersebut sebagaimana Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks dan Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks. Sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memberikan perlindungan menggunakan konstruksi hukum progresif karena meskipun telah ada ketentuan normatif hukum perkawinan yang menentukan kedudukan anak luar kawin, majelis hakim tetap mencoba menggali sumber hukum serta faktor-faktor lain guna mengabulkan penetapan anak luar kawin demi melindungi hak-

---

<sup>150</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi. 1 Maret 2023.

hak yang seharusnya dimiliki anak tersebut sesuai status hukum sang anak.

b. Adanya Jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>151</sup>

Jaminan atas kepastian hukum ini diwujudkan dengan dengan dipenuhinya dalil-dalil permohonan penetapan anak luar kawin yang dimiliki Para Pemohon melalui penetapan anak luar kawin oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagai bentuk legalitas atau kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut untuk berhak mengetahui siapa ayahnya sebagaimana Pasal 7 Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>151</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 13, no. 2 (2016): 193.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mendapatkan hak-hak yang dimiliki sang anak dari ayahnya yang dilakukan melalui penetapan yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 26 Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Meskipun permohonan penetapan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah ini ada yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks dan Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks., yang perlu digaris bawahi adalah majelis hakim dalam amarnya menggunakan frasa “ditetapkan sebagai anak biologis” dalam penetapannya. Makna dari kabulnya penetapan dari anak biologis adalah bukan semata-mata mengesahkan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah, namun agar sang anak mengetahui siapa orangtuanya dan mendapatkan jaminan atas keberlangsungan hidup yang sejahtera, karena anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari

hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah yang memiliki kedudukan yang rapuh sehingga berpeluang untuk dikemudian hari ditelantarkan oleh orang tuanya terutama sang ayah apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga dengan demikian frasa “anak biologis” hakikatnya adalah sebagai pembeda antara anak luar kawin dengan anak sah.

c. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak anak merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Artinya, seorang anak harus memperoleh hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi, perbedaan mendasar antara status anak luar kawin sendiri

---

<sup>152</sup> Sukiram Ali Maskur, “Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala,” *DIMAS* vol. 18, no. 1 (2018): 101.

dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah, jika anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat menjadi anak sah melalui pengesahan perkawinan antar kedua orang tuanya dengan mengajukan permohonan isbat nikah, dengan begitu maka status anak tersebut dapat berubah menjadi anak sah. Sementara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis tidak bisa, karena memang tidak ada perkawinan yang mendahului diantara orang tua anak tersebut.<sup>153</sup> Adapun antara anak sah dengan anak biologis ini tentu memiliki perbedaan, yaitu diantaranya terdiri dari:

	Anak Sah	Anak Biologis
Pengertian	Anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan yang sah, yaitu memenuhi syarat-syarat perkawinan secara agama.	Anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan.
Cara mendapatkan	Dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:	Dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:

---

<sup>153</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi, 1 Maret 2023



<p>Status</p>	<p>a. Adanya perkawinan yang memenuhi syarat perkawinan secara agama dan/atau secara administrasi sebelum kelahiran anak.</p> <p>b. Apabila dilakukan hanya secara agama maka pasangan melakukan isbat nikah;</p> <p>c. Mengajukan permohonan asal-usul anak.</p>	<p>a. Orang tuanya melakukan perkawinan secara sah setelah anak lahir;</p> <p>b. Adanya pengakuan dari sang ibu maupun sang ayah.</p> <p>c. Mengajukan permohonan asal-usul anak.</p>
<p>Hak Keperdataan</p>	<p>Memiliki hak keperdataan secara sempurna, termasuk hak kebendaan berupa hak waris.</p>	<p>Hanya memiliki hak keperdataan dengan orang tuanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang:</p> <p>a. Biaya pendidikan;</p> <p>b. Nafkah;</p> <p>c. Perawatan/</p>

		pemeliharaan anak d. Memberikan harta peninggalan yang dapat dilakukan melalui wasiat wajibah.
--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, meskipun hak keperdataan yang dimiliki seorang anak biologis terbatas, setidaknya seorang anak biologis tetap terjamin atas hak-hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai anak dari ayah tetap terhubung. Selain itu juga ibu yang melahirkannya pun tidak menanggung beban yang tidak adil karena harus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anaknya tersebut seorang diri. Padahal lahirnya anak ini juga ada turut andil dari ayahnya. Dengan mendapatkan penetapan ini juga, maka akte kelahiran anak biologis akan diberikan catatan pinggir yang tadinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sebagai orang tua sang anak menjadi ada nama ayah biologisnya.

Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa di Indonesia menentukan bahwa setiap

anak berhak untuk hidup dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Sehingga seorang anak dapat melanjutkan kehidupannya demi kepentingan negara dan berbangsa dalam membangun kesejahteraan masyarakat, serta tanpa adanya diskriminatif bagi seorang anak dalam mendapatkan haknya maupun menjalankan kewajibannya. Dikabulkannya permohonan perkara anak luar kawin yang dilahirkan tanpa didahului perkawinan ini, adalah sebagai bentuk jaminan atas pengakuan hak-hak yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bekasi kepada pihak yang berkepentingan terutama demi kepentingan terbaik bagi sang anak. Namun, yang terjadi perihal penetapan anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi tidak semua dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang menyebabkan di Pengadilan Agama Bekasi belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak yang dimiliki anak luar kawin sebagai warga negara.

- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

Dengan penetapan terhadap anak luar kawin ini adalah sebagai cerminan bahwa dimungkinkannya sang ayah untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kelahiran anak luar kawin tersebut baik secara sukarela atau melalui kemauan orang tuanya sendiri untuk mengakui anak tersebut maupun secara represif atau melalui gugatan ke ranah pengadilan atas pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut oleh ayahnya.

Dengan ditetapkannya seorang anak luar kawin dengan kedua orang tuanya terkhusus kepada ayahnya, maka demikian pula sebagai bentuk hukuman terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran sang anak untuk ikut bertanggung jawab secara keperdataan sehingga dalam hal ini anak tidak menjadi korban atas perbuatan ayah biologis yang menjadi penyebab sang anak lahir di luar nikah. Hal ini sebagaimana prinsip hukum “*nemo kre potest de injuria sua propria*” yang artinya tidak serorang pun dapat mengeruk keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak pula seseorang menanggung kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain.<sup>154</sup> Selain itu dengan ditetapkannya seorang anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan

---

<sup>154</sup> Maryadi Faqih, Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, 138.

dengan ayahnya adalah sebagai pencegahan atas adanya perilaku seks bebas, sehingga dapat meminimalisir praktik seks bebas di masyarakat, dengan adanya pertanggung jawaban sang laki-laki terhadap anak tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan sampel dari penetapan anak luar kawin serta berdasarkan hasil wawancara hakim yang menetapkan perkara ini, hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah dalam penetapannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:<sup>155</sup>

1. Faktor Yuridis.

Faktor yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi, 1 Maret 2023.

<sup>156</sup> Kelompok Legislatif Drafting FH-UMM, *Rancangan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2016, 75-76 .

Dalam konteks memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin Mahkamah Konsitusi melaukan reformasi hukum dengan adanya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan yang memutus Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.<sup>157</sup> Dengan dikeluarkannya putusan ini, problematika mengenai anak luar kawin tidak berhenti sampai disitu, karena putusan ini dinilai masih mengandung kekaburan

---

<sup>157</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 104.

hukum karena tidak menjelaskan anak luar kawin seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah.<sup>158</sup> Dalam lingkup Pengadilan Agama Bekasi walaupun tidak semua hakim menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai faktor yuridis dalam memutus karena Namun dalam praktiknya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku secara optimal, khususnya di pengadilan agama. Hal ini disebabkan putusan ini dinilai berbenturan dengan norma Islam.<sup>159</sup>

Meskipun demikian majelis hakim yang menangani perkara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan sah di Pengadilan Agama Bekasi ada yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai faktor yuridis dalam menetapkan perkara tersebut, hal ini sebagaimana dalam Pentapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA. Bks yang memberikan

---

<sup>158</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010," *Jurnal Konstitusi* vol. 1, no. 1 (Maret, 2015): 67.

<sup>159</sup> Azim Izzul Islami, "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *PA. Sidoarjo*, no. 1 (2020), 1-2.

penetapan terhadap anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan sah sebagai anak biologis dari sang laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan semata-mata dilakukan guna memberikan perlindungan hukum kepada sang anak untuk mendapatkan hak-hak yang dimilikinya kepada orangtuanya terutama sang ayah serta guna kepentingan administrasi agar nama ayah biologisnya tercantum dalam akta kelahiran sang anak, sehingga dapat diketahui siapa ayah dan ibunya. Selain itu juga agar dapat ditetapkan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, yang melahirkan beberapa tanggung jawab ayah pada anaknya, meskipun berbeda dengan hak dan kewajiban status anak sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sekaligus menuntut pertanggungjawaban ayah biologisnya.<sup>160</sup>

## 2. Faktor Sosiologis.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum hendaknya dijalankan tidak menurut logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya dapat dicapai dari aspek normatif, tetapi juga aspek

---

<sup>160</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 115.



sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial.<sup>161</sup> Penegakan hukum tidak seharusnya terbatas hanya kepada penegakan ketentuan yang dibuat oleh penguasa semata, melainkan seharusnya juga menyentuh kepada unsur-unsur keadilan yang di dalamnya termaktub berbagai ketentuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki para pelaku hukum di dalam lalu lintas hukum.<sup>162</sup>

Secara faktor sosiologis, sudah seharusnya seorang ayah mengemban tanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anaknya agar anak tersebut terjamin dan terpenuhi hak-haknya agar dapat menjalani hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang bertujuan agar anak tersebut menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera. Selain itu juga sekalipun dia anak biologis, yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah, seorang anak tetap berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak berhak memperoleh

---

<sup>161</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta:Kencana, 2012), 233.

<sup>162</sup> Daud Rismana and Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* vol. 9, no. 3 (2021): 597.

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang mana seharusnya hal ini dijamin oleh negara, orang tua, serta masyarakat. Sebagaimana Pasal 7 jo. Pasal 9 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>163</sup>

### 3. Faktor Hak Asasi Manusia.

Hak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga seorang makhluk tidak diperkenankan mengintervensi apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia.<sup>164</sup> Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus

---

<sup>163</sup> Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama Bekasi, 1 Maret 2023.”

<sup>164</sup> Serlika Aprita and Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), 6.

dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.<sup>165</sup>

Selain itu, perihal hak asasi manusia juga menjadi faktor majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum melalui penetapan anak terhadap luar kawin, yaitu bahwa setiap anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat martabat yang dijunjung tinggi oleh kedua orang tuanya serta masyarakat umum.<sup>166</sup> Dengan demikian, artinya terhadap anak tersebut harus diakui atas hak asasi manusia yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana setiap anak terlepas bagaimana kondisi dan penyebab seorang anak dilahirkan pada dasarnya adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana di dalam dirinya melekat hak hak yang sudah terjamin. Sehingga dengan penetapan yang mengabulkan permohonan perkara anak luar kawin yang yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah, menurut penulis adalah sebagai bentuk legitimasi atas hak asasi manusia terhadap semua anak sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-

---

<sup>165</sup> Ali Maskur, *Islam Dan HAM* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 25.

<sup>166</sup> “Salinan Penetapan 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.”

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*”.<sup>167</sup>

#### 4. Faktor Non Diskriminasi.

Said Agil Husin Al Munawar menjelaskan baik mayoritas maupun minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama antar warga negara dan tidak boleh ada kelompok yang disukai dan didiskriminasi.<sup>168</sup> Berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip non diskriminasi bermakna tidak melakukan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap anak atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, dan lain sebagainya yang

---

<sup>167</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

<sup>168</sup> Anthin Lathifah, “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* vol.15, no. 1 (2020): 10.

berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan penggunaan hak anak. Prinsip ini menekankan agar setiap anak mendapatkan keadilan tanpa dibatasi oleh perbedaan.<sup>169</sup>

Pada esensinya seluruh anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dimana jika tidak mendapatkan perlindungan hukum anak tersebut akan mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan dalam tumbuh kembangnya seperti ketidakadilan yang akan dirasakan oleh anak tersebut serta ibu dan keluarga ibu anak tersebut, diskriminasi oleh masyarakat, hingga berpeluang untuk ditelantarkan oleh orangtuanya. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di masa mendatang, maka hukum harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap anak tersebut karena pada hakikatnya semua anak dilahirkan dalam keadaan yang suci. Menurut salah satu hakim pengadilan Agama Bekasi juga berpendapat, bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sendiri memiliki urgensi, hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia

---

<sup>169</sup> Dani Ramdani, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2020), 67.

bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Sehingga seorang anak dapat melanjutkan kehidupannya demi kepentingan negara dan berbangsa dalam membangun kesejahteraan masyarakat, serta tanpa adanya diskriminatif bagi seorang anak dalam mendapatkan haknya maupun menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan di Pengadilan Agama Bekasi diwujudkan melalui dikabulkannya permohonan penetapan anak luar kawin. Melalui penetapan yang mengabulkan permohonan perkara anak luar kawin ini, adalah sebagai bentuk jaminan atas legalitas pengakuan hak-hak serta perlindungan yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Bekasi bagi sang anak. Karena dikabulkannya penetapan permohonan anak luar kawin terutama bagi anak biologis, yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah adalah sebagai bentuk penegakan hukum yang bersifat humanis. Penegakan hukum yang humanis disini artinya adalah penegakan hukum yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para pihak yang lemah serta menitikberatkan pada aspek keadilan,

kepastian, dan manfaat yang diberikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum melalui penetapan yang diberikan kepada para pencari keadilan terutama untuk melindungi sang anak, dengan memandang bahwa hukum ada untuk memanusiakan manusia guna menjadi sarana untuk menjamin hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia.

Sementara itu majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memberikan perlindungan menggunakan konstruksi hukum progresif tetap mencoba menggali sumber hukum serta faktor-faktor lain guna mengabulkan penetapan anak luar kawin demi melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki anak tersebut sesuai status hukum sang anak. Meskipun demikian dalam memberikan penetapan majelis hakim tetap menghormati dan memegang teguh ketentuan agama dan nilai sakralitas perkawinan yang dijaga oleh masyarakat dengan menggunakan frasa “anak biologis” sebagai pembeda antara anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dimana dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) ini kemudian menyebutkan bahwa hal ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan terhadap anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan sah di Pengadilan Agama Bekasi sepanjang 2018 sampai 2022 terdapat 5 (lima) penetapan. Diantara 5 (lima) penetapan tersebut, 2 (dua) diantaranya dikabulkan oleh majelis hakim, sebagaimana Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks dan Penetapan No. 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks. Namun, terdapat 3 (tiga) permohonan perkara tersebut yang belum dapat dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu pada Penetapan No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks, Penetapan No. 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks, dan Penetapan No. 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks. Sebab yang menjadikan belum dapat dikabulkannya permohonan tersebut adalah karena para pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan para pemohon yang tidak sesuai

dengan dalil awal permohonannya. Hal ini berimplikasi majelis hakim tidak dapat memberikan hak-hak yang dimiliki sang anak kepada kedua orang tuanya sebagaimana Pasal 7 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin pada penetapan Pengadilan Agama Bekasi diwujudkan melalui dikabulkannya permohonan penetapan anak luar kawin tersebut. Faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor hak asasi manusia, dan faktor non diskriminasi menjadi latar belakang hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk legalitas bagi anak tersebut untuk mengetahui siapa ayahnya dan mendapatkan hak-hak keperdataan yang dimiliki sang anak tersebut terhadap ayahnya meskipun Pasal 43 Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan demikian. Mengedepankan penegakan hukum yang humanis dengan menggunakan konstruksi hukum yang progresif, dimana hal ini dilakukan agar anak luar kawin bisa mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya, dengan tetap menghormati

dan memegang teguh ketentuan agama dan nilai sakralitas perkawinan yang dijaga oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan frasa “anak biologis” dalam amar penetapan, sebagai batasan antara anak sah yang dihasilkan dalam perkawinan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Meskipun demikian setidaknya seorang anak biologis tetap terjamin atas hak-hak yang dimilikinya atas ayahnya dan juga ibu yang melahirkannya pun tidak menanggung beban yang ganda karena harus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sang anak tersebut seorang diri.

## **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi para hakim, untuk memiliki kemampuan penalaran mendalam dalam konteks penegakan hukum guna mengatasi kekaburan hukum, ketimpangan hukum, atau kevakuman hukum yang ada, agar memberikan jaminan atas perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Karena hukum tidak

- hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, sehingga hakim diharapkan juga dapat melakukan penemuan hukum dengan menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ada di masyarakat.
2. Bagi pemerintah, untuk dapat mencegah kekaburan hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dalam hukum perkawinan sesuai status hukum yang dimilikinya, karena dengan hanya dituangkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi saja tidak cukup.
  3. Bagi generasi bangsa, untuk senantiasa menghindari diri perbuatan seks bebas karena selain perbuatan tersebut yang melanggar norma agama serta kesusilaan. Selain itu juga mendatangkan dampak buruk seperti berpeluang terkena penyakit menular seksual (PMS) hingga kelahiran tidak direncanakan yang akan membawa akibat hukum kepada sang bayi.
  4. Bagi masyarakat, untuk tidak memberikan stigma negatif dan melakukan diskriminasi terhadap anak luar kawin yang akan mempengaruhi rasa percaya diri seorang anak di tengah-tengah lingkungannya dan kehidupan masa depannya. Karena pada dasarnya seorang anak tidak pernah bisa memilih bagaimana kondisi sang anak saat dilahirkan.

5. Bagi pihak yang berkepentingan dalam berperkara, untuk dapat bersungguh-sungguh dan benar-benar siap dalam berperkara dengan senantiasa hadir dalam persidangan serta melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan untuk penetapan anak luar kawin, agar dalam menyelesaikan perkara, majelis hakim dapat melakukannya secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Kencana, 2011.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, Moh dan Ali Maskur. *Dilema Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Syari'ah*. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2020.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Faisal. *Memahami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Gahazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Media, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum*

- Indonesia*. Yogyakarta: LSHP, 2009.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Marzuki, Prof Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Penelitian Hukum*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Maskur, Ali. *Islam Dan HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by 2020. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Hidayatni Setyani, Ceprudin. *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Osgar S. Matompo, Muliadi Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Prodjohamidjojo, M.R Martiman. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum*

- Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publisng, 2009.
- Ramdani, Dani. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rofiq, M Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publisng, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA, 1991.
- Serlika Aprita, Yonani, and Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Departemen



Agama RI, 2019.

Triyanto. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Karya Ilmiah**

Adila, Arina Hukmu. "Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020).

Alfian Qodri Azizi. "Status Anak Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Kawin)." IAIN Walisongo, 2011.

Arifin, Moh dan Ali Maskur, Afif Noor. "Legal Protection of KSPPS Members in the Use of the Exoneration Clause in Central Java." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Maskur, Ali dan Sukiram. "Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala." *DIMAS* 18, no. 1 (2018).

Pinem, Ana Fitria Sari. "Kepastian Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi

- Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Aristoni, dan Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 61 (2017).
- Baehaqi, Ja’far. “Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016).
- \_\_\_\_\_. “Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021).
- Budhiarta, Nyoman Put. *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Chumairo’, Maryamul, Novita Dewi Masyithoh, dan Arina Hukmu Adila. “Criminal Policy for Users Ofservices Prostitution to Achieve Substantial Justice.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021).
- Donny Ramdhan. “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak.” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017).
- FH-UMM, Kelompok Legislatif Drafting. *Rancangan Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2016.

- Gayaputri, Azelia, Herni Widanarti, dan Mas'ut. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2015): 67.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisono Law Review (Walrev)*, 2019.
- Herwanto, Eddie. "Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya." *Universitas Airlangga*. Universitas Airlangga, 1981.
- Imron, Ali. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 82.
- . "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2013.
- Indarti, Retno, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati. "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia." *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020).
- Islami, Azim Izzul. "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." *PA. Sidoarjo*, no. 1 (2020).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan."

- ISLAMADINA*, 2017.
- Kuspraningrum, Emilda. “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum*, 2006.
- Lathifah, Anthin. “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020).
- Lubis, Mohamad Rouilly Parsaulian. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.” *Premise Law Journal* 10, no. 1 (2017).
- Miftakul Khotiyah. “Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan Nomor 0106/Pdt.P/2015/PA.Mgt).” UIN Walisongo, 2016.
- Mustaqim, Abdul. “Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Dengan Metode Tafsir Tematik).” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 04, no. 02 (2006).
- Muthmainnah. “Analisis Konsep Diri Anak Diluar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.” *Skripsi*. Parepare, 2019.
- Najichah. “RECONSTRUCTION OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022).
- Noor, Afif, and Ali Maskur. “The Legal Basic of Information

- Technology-Based Co-Financing Services.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022).
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 193.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2021.
- Rismana, Daud, and Hariyanto Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021).
- Ristianawati, Eka. “Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021).
- Rossy Novita Khatulistiwa. “Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, no. 1 (2013): 7.
- Sadhu Bagas Suratno. “Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang

- Dasar.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2016.
- Sahira, Inkha, and Maskur Rosyid. “ANIMAL ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW.” *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 165.
- Simanjuntak, Dini Harina. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997.” Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK).” *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 21.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 194.
- Vera, Ni Luh Putu, and Nurun Ainudin. “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning.” *Jurnal Hukum Jatiwarsa* 31, no. 1 (2016).
- Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, and Nazar Nurdin. “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study.” *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020).
- Zuhri, Muhammad Fakhruddin, Fenny Bintarawati, Naili Ni’matul Illiyyun, and Daud Rismana. “The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice

Perspective.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

KepPres No. 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945., n.d.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Perubahan tentang Peradilan Agama.

### **Wawancara dan lainnya**

Salinan Penetapan 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks.

Salinan Penetapan 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

Salinan Penetapan 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.

Salinan Penetapan 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks

Salinan Penetapan 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bekasi.

Drs. Dra. Hj. Siti Sabihah, Wawancara Di Pengadilan Agama  
Bekasi, 1 Maret 2023.

### **Website**

[http://repository.radenintan.ac.id/3430/4/BAB%20II%20LANDA  
SAN%20TEORI.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3430/4/BAB%20II%20LANDA%20SAN%20TEORI.pdf) , diakses pada 07 November 2022 pukul  
18.13 WIB.

[https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-  
pengadilan/sejarah-pengadilan](https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan) , diakses pada 3 Maret 2023 pukul  
08.31 WIB.

[https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-  
pokok-dan-fungsi](https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi) , diakses pada 4 Maret 2023 pukul 23.27.

[https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-  
dan-misi](https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi) , diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 10.20 WIB



## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-6964/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2022 12 Desember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Bekasi.**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Shafa Nur Shefiana  
N I M : 1902056004  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi)"**

Dosen Pembimbing I : Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Daud Rismana, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Kabag Tata Usaha



Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON :  
(+62 859-7543-5699) Shafa Nur Shefiana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

omor : B-6964/Un.10.1/K/PP.00 09/12/2022 12 Desember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,  
Ketua Pengadilan Agama Bekasi.  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Shafa Nur Shefiana  
N I M : 1902056004  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bekasi)"**

Dosen Pembimbing I : Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Daud Rismana, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,  
Kabag Tata Usaha



Tambahan :  
1 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



CONTACT PERSON:  
(+62 959-7643-6696) Shafa Nur Shefiana



**PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS I A**  
Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 10 Telp/Fax (021) 8841880/8849225  
Homepage :www.pa-bekasi.go.id e-mail : pa.bekasi\_ptabdg@yahoo.co.id  
**KOTA BEKASI 17141**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor:W10-A19/ 2298 /HM.00/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H  
NIP : 19700806.199703.1.002  
Pangkat/GI/Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bekasi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SHAFANUR SHEFIANA  
NIM : 1902056004  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah melaksanakan **Wawancara/Riset** di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 1 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Bekasi  
Pada tanggal : 17 April 2023  
Wakil Ketua  
A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H  
NIP. 19700806.199703.1.002

B. Draft Wawancara Kepada Drs. Dra. Hj. Siti Sabihah

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terutama yang lahir tanpa didahului pernikahan?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai urgensi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terutama yang lahir tanpa didahului perkawinan?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan perkara anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi?
4. Bagaimana gambaran kasus perkara anak luar kawin yang lahir tanpa didahului perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi?
5. Bagaimana proses pembuktian perkara anak luar kawin di Pengadilan Agama Bekasi?
6. Bagaimana tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menangani perkara permohonan anak luar kawin terutama yang lahir tanpa didahului perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi?
7. Bagaimana menangani tantangan dan kendala yang dialami dalam menangani perkara permohonan anak luar kawin terutama yang lahir tanpa didahului perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak/Ibu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar

kawin terutama yang lahir tanpa didahului perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi?

9. Bagaimana proses penalaran hukum Bapak/Ibu dalam menangani perkara permohonan penetapan anak luar kawin yang lahir tanpa didahului perkawinan?
10. Apa alasan-alasan dalam mempertimbangkan dikabulkannya permohonan penetapan anak luar kawin yang lahir tanpa didahului perkawinan?
11. Mengapa dalam putusan digunakan frasa “*ditetapkan sebagai anak biologis*”, dan apakah makna anak biologis itu sendiri dalam hukum Indonesia?

### C. Dokumentasi



## D. Salinan Penetapan

### 1. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks.**



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

, lahir di Surakarta, 14 Februari 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan wiraswasta, Nomor Hanphone , tempat tinggal di Jalan

Kota Bekasi, sebagai **PEMOHON I** ;

melawan

, lahir di Surakarta, 10 Agustus 1989 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan

Kota Bekasi, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 7 hal Put No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks

Ditentukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pengadilan Agama Bekasi  
Balok Halim Perdana Kusuma  
Email : kasudban@mahkamahagung.go.id

Halaman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk memastikan keabsahan dokumen ini, silakan kunjungi alamat website Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi nomor telepon 1500-011.

Halaman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk memastikan keabsahan dokumen ini, silakan kunjungi alamat website Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi nomor telepon 1500-011.

Halaman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk memastikan keabsahan dokumen ini, silakan kunjungi alamat website Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi nomor telepon 1500-011.

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Nikah No: 0144/144/II/2020, tertanggal 31 Januari 2020;
3. Bahwa, dari sebelum menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. \_\_\_\_\_, Laki-laki, lahir pada 12 Agustus 2017;
  - b. \_\_\_\_\_, perempuan, lahir pada 19 Februari 2019;
4. Bahwa, \_\_\_\_\_, Laki-laki, lahir pada 12 Agustus 2017 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 420/L/18/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Duren Tiga tertanggal 12 Agustus 2017;
5. Bahwa, \_\_\_\_\_, perempuan, lahir pada 19 Februari 2019 adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 001/02/2019 yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bidan Nurhasanah, AmKeb., tertanggal 19 Februari 2019;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;
7. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama \_\_\_\_\_, Laki-laki, lahir pada 12 Agustus 2017 dan \_\_\_\_\_, perempuan, lahir pada 19 Februari 2019 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 hal Put No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih dituntut untuk meningkatkan tingkat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka sangat harap hubungi kami melalui: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau nomor telepon: 021-384 3348 (ext.313)

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

8. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

9. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

10. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal Put No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Ditulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman ini adalah salinan elektronik dari putusan Mahkamah Agung yang telah diproses secara otomatis. Untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disajikan, mohon untuk memeriksa keabsahan informasi yang disajikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tertera pada bagian bawah ini, atau melalui email yang tertera pada bagian bawah ini.

Halaman ini adalah salinan elektronik dari putusan Mahkamah Agung yang telah diproses secara otomatis. Untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang disajikan, mohon untuk memeriksa keabsahan informasi yang disajikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tertera pada bagian bawah ini, atau melalui email yang tertera pada bagian bawah ini.

Halaman 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara ini karena merupakan perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi, maka sesuai dengan Pasal 4 (ayat) 1 huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 proses mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan ini, namun para Pemohon tidak mengajukannya bahkan tidak datang lagi dipersidangan

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah diberitahukan untuk sidang tanggal 06 April 2020 dan telah dipanggil dengan relas panggilan tanggal 20 April 2020 untuk sidang tanggal 27 April 2020, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka para Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan No. (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Put No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota,

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Sulaeman Syaifudin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan P	Rp	200.000,00
4. Panggilan T	Rp	200.000,00
5. PNBP Relasas I P & T	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	516.000,00

Hal 7 dari 7 hal Put No. 0087/Pdt.P/2020/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan ini sudah benar-benar akurat dan lengkap. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dengan hal-hal tersebut, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk informasi yang sah dan resmi, mohon hubungi kami melalui kontak resmi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id, telepon : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 7

## 2. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

**BISMILLAHIRAHMAANIRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Asal-usul anak dalam perkara yang diajukan oleh :

, Lahir di Jakarta 20 Januari 1995, (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di

Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, Lahir di Jakarta 27 April 1995, (Umur 25 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan D 3, tempat tinggal di

Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Oktober 2020, dengan Nomor : 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks. telah mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ini dibuat secara otomatis oleh sistem informasi putusan Mahkamah Agung. Untuk keperluan administrasi dan akuntabilitas putusan, mohon untuk tidak melakukan perubahan terhadap informasi yang tertera di halaman ini. Informasi yang tertera di halaman ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id

Telp : 027-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 0851/41/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

- 2.1. \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta 16 Maret 2017;
- 2.2. \_\_\_\_\_, lahir di Bekasi 27 Juli 2019;

3. Bahwa anak pertama yang bernama \_\_\_\_\_, lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 8 Juli 2017;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon;

5. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta 16 Maret 2017 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang kami kutip sebagai berikut;  
"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang Amar Putusannya sebagai berikut;  
Pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019), yang menyatakan :  
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai

*Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pelembagaan fungsi peradilan. Kami dengan ini  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kami bersedia dan waktuku  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga pasal tersebut harus dibaca

: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hubungan hukum perdata dengan Para Pemohon;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_ Jakarta 16 Maret 2017 adalah anak dari Pemohon I, ( \_\_\_\_\_ Al. \_\_\_\_\_ );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Volunter, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon, Nomor: 0282/Pdt.P/2020/PA.Bks., tanggal 19 November 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Surat Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

Dicetak:

Kapalayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum. Untuk lebih meningkatkan layanan peradilan secara akurat dan ketepatan informasi yang kami berikan, kami telah meluncurkan aplikasi mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih.

Email : kapalayanan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan para pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon I, dengan Nomor : \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon II, dengan Nomor : \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0851/41/VI/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Atas Nama Arka Putra Abqary, Nomor : 009/L/RSA.AN/2017, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak. Yayasan Asta Nugraha, Klender, Jakarta Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No, \_\_\_\_\_, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, di persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. \_\_\_\_\_, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Perum \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Kota \_\_\_\_\_, Bekasi.

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk menetapkan Asal Usul Anak kandung Para Pemohon, yang bernama \_\_\_\_\_.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
jember@mahkamahagung.go.id  
Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi atau kesalahan pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada kami melalui email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Putusan ini dibuat untuk mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang bermutu tinggi. Putusan ini dibuat untuk mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang bermutu tinggi.

Putusan ini dibuat untuk mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang bermutu tinggi. Putusan ini dibuat untuk mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan yang bermutu tinggi.

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

, sebagai Anak Para Pemohon agar dapat mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut dan untuk keperluan administrasi lainnya;

- Bahwa anak Para Pemohon, yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2017, (umur 3 tahun);
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada bulan Juli tahun 2017 setelah anak tersebut lahir;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain, karena pada saat menikah Para Pemohon berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta 16 Maret 2017 dan yang kedua bernama [REDACTED], perempuan, lahir di Bekasi 27 Juli 2019;
- Bahwa selama ini Para Pemohon adalah orang yang merawat anak kandung Para Pemohon, yang bernama [REDACTED] dengan baik dan setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang berakhlak baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak yang bernama Padmo Arka Putra Abqary adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas keberadaan anak Para Pemohon tersebut;

2. [REDACTED], Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Perbankan, Tempat tinggal di Perumahan [REDACTED]

Kota Bekasi, Di bawah sumpahnya sak  
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi adalah Ayah Pemohon I;si memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, mereka adalah suami istri dan saksi adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menetapkan Asal Usul Anak kandung Para Pemohon, yang bernama  
, sebagai Anak Para Pemohon agar dapat  
mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut dan untuk keperluan  
administrasi lainnya;

- Bahwa anak Para Pemohon, yang bernama  
, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2017, (umur 3 tahun);
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada bulan Juli  
tahun 2017 setelah anak tersebut lahir;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon tidak pernah menikah  
dengan orang lain, karena pada saat menikah Para Pemohon berstatus  
lajang;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang  
anak, yang pertama bernama  
, laki-laki, lahir di  
Jakarta 16 Maret 2017 dan yang kedua bernama  
,  
perempuan, lahir di Bekasi 27 Juli 2019;
- Bahwa selama ini Para Pemohon adalah orang yang merawat  
anak kandung Para Pemohon, yang bernama  
dengan baik dan setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang  
berakhlak baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak yang bernama  
adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas keberadaan anak  
Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dalam pembuktiannya  
kemudian Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-  
dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita  
acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian  
yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para  
Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

*Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan  
dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan  
Email : [kepanitera@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitera@mahkamahagung.go.id)

berita yang untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk  
berita yang telah diumumkan kepada pemangku berita terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini  
tersebut pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui

Penetapan dan akuntabilitas  
kami perbaiki dan wajib berakut  
Agung RI melalui

Tel : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seperti yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasannya, maka perkara asal-usul anak adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak layak untuk dilakukan upaya mediasi, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan yang di dalamnya tidak terdapat unsur sengketa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada intinya memohon agar Penetapan asal-usul anak Para Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_, yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017, dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai diatas dan selanjutnya Majelis akan menilainya;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas Nama Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Bekasi, sehingga Para Pemohon berhak untuk mengajukan perkara ini, oleh karena bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Atas Nama Arka Putra Abqary, dari RSIA Yayasan Asta Nugraha, Klender, Jakarta Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa sebelum Pemohon I

*Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Direktori

Kapalayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pelayanan@mahkamahagung.go.id  
Dalam hal Anda menemukan kesalahan, mohon  
Email : kapalayanan@mahkamahagung.go.id

berikan kami untuk memantapkan informasi yang kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat sebaik mungkin dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat diinformasikan kepada kami melalui media sosial kami, atau melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbaikan dan akurabilitas  
informasi kami adalah dari waktu ke waktu.  
Agung RI melalui :

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pemohon II menikah secara resmi sudah dikaruniai keturunan seorang anak, yang namanya seperti tersebut diatas, oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, oleh karena bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun keterangan para saksi di persidangan, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 0851/41/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa ketika dilaksanakan pernikahan, status Pemohon I berstatus Jajaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama \_\_\_\_\_ lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juli 2019, namun sebelum menikah secara resmi Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai seorang anak, yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2017, yang sampai sekarang kedua orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan baik.
4. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak, yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2017 sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa agama Pemohon I dengan Pemohon II adalah Islam dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan  
informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian,  
dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan  
dalam putusan ini atau informasi yang disajikan, maka harap segera hubungi  
Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui  
alamat email atau nomor telepon yang tertera di bawah ini.

berupa informasi yang disajikan dalam putusan ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menyajikan putusan yang akurat dan kredibel. Namun demikian, Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau kesalahan dalam putusan ini atau informasi yang disajikan, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui alamat email atau nomor telepon yang tertera di bawah ini.

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
021-324.3249 (ext.319)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengurus perkara ini adalah untuk digunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya, yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta selanjutnya akan mempertimbangkan petitem Para Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap petitem Para Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 0851/41/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui bahwa dari pernikahannya tersebut telah lahir seorang anak perempuan, yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Bekasi 27 Juli 2019, selain itu, sebelum menikah secara resmi Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dikarunia seorang anak, yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Jakarta 16 Maret 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengakui, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak pertama Para Pemohon bernama \_\_\_\_\_, sedang dalam Surat Permohonan Para Pemohon tertulis \_\_\_\_\_, maka dalam Penetapan ini anak pertama Para Pemohon tertulis \_\_\_\_\_;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, seperti yang telah diubah dan ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor : 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak tersebut supaya dapat diketahui siapa ayahnya majelis hakim dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
perwakilan regional peradilan. Namun dalam hal ini, kami  
Dalam hal Anda menemukan masalah, silakan hubungi kami melalui  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

ini bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu  
terbantu masih dituntut untuk tetap jernih dalam berhadapan dengan kasus-kasus yang kami sayangi. Hal ini berarti kami  
berkomitmen pada nilai-nilai etika informasi yang sehat dan terbuka, namun dalam berhadapan dengan kasus-kasus yang kami sayangi, kami  
Email : 021-384 3349 (ext.318)

transparansi dan akuntabilitas  
kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem Para Pemohon yang memohon agar majelis hakim menetapkan seorang anak yang bernama sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitem Para Pemohon untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan termasuk perkara volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, seperti yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara terhadap perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2017, adalah anak biologis Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( );
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 H oleh Drs. H. Sirojuddin, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H, dan Hj. Susilawati, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Zulva Wardiyanti SH, MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

*Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.*

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. Sirojuddin, SH.**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs.H. Syarif Hidayat. S.H.**

**Hj. Susilawati, S.E.I**

Panitera Pengganti,

**Eva Zulva Wardiyanti SH.I MH.,**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2.	Proses	:Rp. 50.000,00
3.	PNBP	:Rp 20.000,00
4.	Pemanggilan	:Rp. 200.000,00
5.	Redaksi	:Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0282/Pdt.P/2020/PA.Bks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga yang berwenang dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal Anda menemukan sekurangnya informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui

nomor telepon untuk menanyakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui

nomor telepon untuk menanyakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui



### 3. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I:** **[REDACTED]**, tempat dan tanggal lahir: Sandringham, 05 Maret 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan **[REDACTED]**

Kota

Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

2. **Pemohon II:** **[REDACTED]**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 November 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan **[REDACTED]**

Kota Bekasi, sebagai

**Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

Ditetapkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan adil sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk tetap berkeadilan dan akuntabilitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. **Halaman 1**

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3349 (ext.310)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seroang anak yang lahir diluar pernikahan yang bernama \_\_\_\_\_, laki-laki, lahir di Bekasi, 11 November 2020;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang tercatat pada buku nikah tanggal 10 Agustus 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1013/094/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;
3. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
4. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
5. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 11 November 2020, adalah anak dari Pemohon I ( \_\_\_\_\_ ) dan Pemohon II ( \_\_\_\_\_ );

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**SUBSIDER:**

*Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan akurabilitas informasi yang disampaikan melalui sistem ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan dengan pemohon. Namun dalam hal ini, kami beritikad pada silus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau nomor telepon: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman ini merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan secara elektronik. Informasi yang tertera pada dokumen ini adalah benar-benar sesuai dengan informasi yang tertera pada dokumen fisik. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi kami melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau nomor telepon: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan sebagai anak biologis berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor \_\_\_\_\_, tanggal 20 Agustus 2021, atas nama \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Passport Nomor \_\_\_\_\_, atas nama \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_, tanggal 1 Januari 2014, atas nama \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1013/094/VIII/2021, atas nama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota \_\_\_\_\_

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

Disiditer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, kami masih dituntut untuk lebih meningkatkan tingkat pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan data atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami (Kontak Kami) Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, tanggal 10 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-31032021-0046, atas nama \_\_\_\_\_, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 1 April 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275022311180021, atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 12 April 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P6 dan diparaf;

### II. Bukti Saksi

1. \_\_\_\_\_, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di

Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak mengajukan asal usul anak terhadap seorang anak laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_, lahir pada tanggal 11 November 2020;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sampai saat ini tidak ada orang lain yang menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk solely mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami mengingatkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan pada data atau informasi yang sahseharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kami melalui kontak yang tertera. Mahkamah Agung RI melast  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan anak tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk kepastian hukum bagi anak tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujulkannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I (vide P dan P-2), meskipun Pemohon I tercatat sebagai Warga Negara Australia, namun saat ini Pemohon I berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sementara Pemohon II adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Bekasi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi;

*Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/PdLP/2021/PA.Bks*

Disetor

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jl. H.R. Soebandjo No. 1, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat 10119  
Telp. (021) 384 3349 (ext.318)  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.  
Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.  
Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.  
Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik yang tersedia di Mahkamah Agung online, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama \_\_\_\_\_, yang lahir pada tanggal 11 November 2020, yang lahir dari hasil hubungan luar nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bekasi menyatakan anak bernama \_\_\_\_\_ sebagai anak Para Pemohon, dan pula saat ini Para Pemohon telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1013/094/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing (Kedudukan Hukum) untuk mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitem permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penetapan anak bernama \_\_\_\_\_ yang merupakan anak hasil hubungan luar kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II, agar ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus mendapat kepastian hukum yaitu apakah anak yang bernama \_\_\_\_\_ tersebut adalah betul-betul anak biologis dari seorang laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_

(Pemohon I) dan \_\_\_\_\_ (Pemohon II);

Menimbang bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas dalil-dalil permohonan Para Pemohon perlu dibuktikan dalam upaya untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam penetapan anak atau Bapak/ayah biologis dari hubungan biologis diluar perkawinan yang dilakukan oleh Para

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, meskipun Para Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama Andonis Arkana Kontogiannis adalah anak biologis mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Para Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, maka permohonan mempunyai legal standing yang jelas dan perkaranya merupakan perkara yang dapat diputuskan di Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 20 kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Asal Usul Anak yang dalam hal ini dapat juga asal usul anak biologis, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.4, berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang membuktikan Para Pemohon memiliki hubungan hukum pernikahan, sehingga anak yang diajukan ada hubungan emosional dan juga kasih sayang yang secara langsung menyentuh kehidupan anak tersebut karena ada pada pengasuhan ibu dan laki-laki yang menjadi suami sekarang, yang bernama

Menimbang bahwa bukti P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama dan , kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan asal usul anak terhadap seorang anak laki-laki yang bernama , lahir pada tanggal 11 November 2020;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama

merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui anak bernama dan atau menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan anak biologisnya untuk kepentingan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

8. Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan dan tidak bercerai;

9. Bahwa saksi melihat Para Pemohon memerlukan penetapan anak tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepastian hukum bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas Pengetahuan, Penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain sebagai orang dekat (tetangga), sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 10 Agustus 2021;

2. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Para Pemohon telah melakukan hubungan biologis;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
jasa hukum yang disediakan. Namun demikian, dalam hal Anda memerlukan tindakan hukum

ini, kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang kami berikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat. Kami menyarankan kepada Anda untuk berkonsultasi dengan pembantu hukum yang profesional. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang kami berikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Anda.

Penetapan dan akuntabilitas  
sistem kami perbaiki dan selalu berinovasi.

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil hubungan biologis Pemohon dan suami Pemohon saat itu diluar perkawinan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama

4. Bahwa \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 11 November 2020 dan telah ada bukti kelahiran;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui \_\_\_\_\_ sebagai anaknya, dan atau menyangkal status anak yang bernama \_\_\_\_\_ sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dan tidak bercerai;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut: agar anak bernama \_\_\_\_\_, lahir di Bekasi, tanggal yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 Mei 2016 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan juga dalam pasal 100 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta bahwa anak laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_ adalah hasil dari hubungan biologis yang dilakukan oleh Para Pemohon I dan Pemohon II diluar Perkawinan, dan senyatanya tidak ada orang lain yang mengakui anak bernama \_\_\_\_\_ sebagai anaknya atau menyangkal status anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak dan ibunya dan bapak biologis didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak

*Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bapak biologisnya maka anak yang dilahirkan dari hasil hubungan diluar nikah harus mendapat perlindungan hukum, kalau tidak mendapat perlindungan hukum, anak mendapat perlakuan yang tidak adil dan akan terlantar dan menderita, hukum harus melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perzinahan karena anak dilahirkan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan keduanya masih terikat dalam perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina dan anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya dan pendapat ini diakui menjadi pendapat Majelis;

Menimbang bahwa sebagai bapak biologis, secara sosiologis berkewajiban untuk melindungi anak biologisnya supaya anak biologisnya terjamin dan terpenuhi hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut menjadi yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Menimbang, bahwa anak biologis dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua biologis/bapak biologisnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sekalipun dia anak biologis, berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

*Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani masyarakat dan stakeholders pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, kesalahan, atau ketidaklengkapan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau [021-394 3340](tel:021-3943340) (pdt.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa walaupun kedudukan anak hasil zina hanya sebagai anak biologis dari bapak biologisnya, haknya sebagai anak tetap dapat diperoleh walaupun hanya dari pihak ibu atau kerabat ibu yaitu untuk mendapat pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghilangkan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa hak azasi anak dalam pandangan Islam meliputi hak-hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan, hak dalam hal kesucian keturunannya, hak menerima pemberian yang baik, hak menerima susuan, hak anak mendapat asuhan perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam memiliki harta benda demi kelangsungan hidup yang bersangkutan dan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam berupaya agar masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan yang menyebabkan lahirnya anak tidak syah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlanjar (vide Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabik Fiqh Sunnah lengkap hal 63), pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menunjukkan tanggung jawabnya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sampai saat inipun mereka masih dalam ikatan perkawinan yang utuh dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya penetapan anak biologis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak bertentangan dengan pasal 99 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya maka permohonan Para

*Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks*

### Dianalisis

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa informasi yang masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas masukan yang Anda berikan. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau melalui telepon: 021-384 3349 (ext.319).

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar anak bernama \_\_\_\_\_ ditetapkan

sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak perempuan bernama \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 2020 sebagai anak biologis Pemohon I ( \_\_\_\_\_ ) dan

Pemohon II ( \_\_\_\_\_ );

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki bernama \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 2020 sebagai anak biologis Pemohon I ( \_\_\_\_\_ ) dan Pemohon II ( \_\_\_\_\_ );

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

#### Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, kami masih dituntut untuk tetap memisahkan jenis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, kami juga kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, kami sangat berterima kasih pada Anda ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kami melalui kontak yang tertera pada putusan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Ramli, M.H.** **Drs. H. Gusmen Yefri**  
Panitera Pengganti,

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 220.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

**JUMLAH** : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan  
informasi yang disampaikan melalui sistem ini. Apabila ada  
kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan  
melalui sistem ini, mohon maaf karena kesalahan tersebut  
bukan merupakan tanggung jawab kami.

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

Halaman ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi yang  
saharannya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi  
Kantor Mahkamah Agung RI melalui nomor telepon  
021-384 3348 (ext.316)

#### 4. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Xxxxx bin Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir di Manado, 27 November 1979 (umur 42 tahun), NIK xxxxx711790002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone xxxxx32327, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**PEMOHON I**";

**Xxxxx binti Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 15 April 1995 (umur 27 tahun), NIK xxxxx504950001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JXxxxx, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**PEMOHON II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak pada tanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir sebelum dilangsungkannya

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jl. Kramat Raya No. 101, Jakarta Pusat 10119  
Telp. (021) 384 3349 (ext.319)  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman ini hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan ini dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini. Hal ini tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara ini dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau tindakan hukum lainnya. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon atau email yang tertera di atas.

Halaman ini hanya untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan ini dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini. Hal ini tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara ini dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan atau tindakan hukum lainnya. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon atau email yang tertera di atas.

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bernama: binti Xxxxx, perempuan, lahir di

Indramayu, 11 Maret 2017;

2. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sesuai kutipan Akta Nikah No: 0279/0059/VI/2017, tertanggal 24 Mei 2017;

3. Bahwa, Xxxxx, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017; adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Maret 2017;

4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon;

5. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama:

binti Xxxxx, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017; adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*;

6. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi atau kesalahan, mohon segera menghubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Keputusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui telepon: 021-334 3348 (saxi.318)

Keputusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui telepon: 021-334 3348 (saxi.318)

Halaman 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

7. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

8. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama \_\_\_\_\_ binti Xxxxx, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017; adalah anak dari Pemohon I (Xxxxx bin Xxxxx ) dan Pemohon II (Xxxxx binti Xxxxx)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II tidak pula

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

#### Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Ditulis dan diterbitkan oleh: \_\_\_\_\_  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telp: 021-384 3340 (ext.319)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonannya Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Uman, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.,** dan **Drs. Rahmat,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Keli Agus Susanto,**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini, mohon segera hubungi Pengadilan yang bersangkutan. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini, mohon segera hubungi Pengadilan yang bersangkutan.

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri**  
oleh Pemohon dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. Uman, M.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rahmat**

**Keli Agus Susanto, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kapalineran Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab untuk segala macam tindakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami senantiasa akan perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapalineran Mahkamah Agung RI melalui Email : kapalineran@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

## 5. Penetapan Nomor 0448/Pdt.P/2022/PA-Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.P/2022/PA-Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

, tempat dan tanggal lahir di Manado, 27  
November 1979 (umur 42 tahun), NIK  
, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
Wiraswasta, Nomor Hanphone  
, tempat  
tinggal di

Kota Bekasi, sebagai "**Pemohon I**"

, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 15 April 1995  
(umur 27 tahun), NIK  
, agama Islam,  
pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di

Kota Bekasi, sebagai "**Pemohon**

**II**"

Pengadilan Agama tersebut diatas ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan Dispensasi Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 0448/Pdt.P/2022/PA.Bks, tanggal 16 Agustus 2022,

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir sebelum dilangsungkannya pernikahan bernama: **\_\_\_\_\_**,

perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017;

2. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sesuai kutipan Akta Nikah No: 0279/0059/V/2017, tertanggal 24 Mei 2017;

Bahwa, **\_\_\_\_\_** perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017; adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 03/III/2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, tanggal 11 Maret 2017;

3. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon;

4. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama: **\_\_\_\_\_**,

**\_\_\_\_\_**, perempuan, lahir di Indramayu, 11 Maret 2017; adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

5. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami tetap mengutamakan upaya pembastarasan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, sehingga kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami, Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / [kontak.kami@mahkamahagung.go.id](mailto:kontak.kami@mahkamahagung.go.id) / 021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, salah satu kewenangan absolute Peradilan Agama adalah tentang asal usul anak maka in casu Pengadilan Agama Bekasi, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan sebagai ibu kandung dari \_\_\_\_\_, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah mohon agar anak yang bernama \_\_\_\_\_ ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". maka untuk menentukan status \_\_\_\_\_ sebagai anak sah dari para Pemohon atau bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak melakukan nikah siri, dengan alasan P.II sedang hamil, sehingga tidak boleh di nikahi oleh P.I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I maka tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum, anak tersebut lahir pada tanggal 11 Maret 2017 dalam perkawinan yang telah di catat oleh KUA Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan telah terbit Akta Kelahiran tidak

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan putusan ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon: 021-384.3349 (ext.318).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Sirojuddin, S.H sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H dan Hj. Susilawati, S.E.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Eva Zulva Wardiyanti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H

Hakim Anggota,

5

Dicetak dan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
jika diperlukan: dengan persediaan. Namun dalam hal ini, mohon dimungkinkannya kepada para pemohon untuk melakukan pembayaran biaya perkara ini pada atau ke alamat informasi yang sebetulnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Panitera Pengadilan Agama RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Untuk lebih memantulkannya informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan, maka kami perbaiki dan update kembali informasi yang sebetulnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Panitera Pengadilan Agama RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

transparansi dan akuntabilitas  
kegiatan kami perbaiki dan update kembali informasi yang sebetulnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Panitera Pengadilan Agama RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan.

Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera di atas. Kami akan berusaha untuk membantu Anda. Kami akan berusaha untuk membantu Anda.

Kepaniteraan dan akuntabilitas kami sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung RI melalui

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Shafa Nur Shefiana  
Tempat/ Tgl Lahir : Bekasi, 07 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kh. Noor Ali, Pekayon,  
Bekasi Selatan, Kota Bekasi  
Telepon (HP) : 085975435699  
E-mail : [shafashefiana7@gmail.com](mailto:shafashefiana7@gmail.com)

### B. PENDIDIKAN

Pendidikan Formal  
2007-2013 : SD Negeri Pondok Kelapa 05 Pagi  
2013-2016 : SMP Laboratorium Jakarta  
2016-2019 : SMA Negeri 11 Jakarta

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

2020-2021 : Pengurus HMJB UIN Walisongo

Demikian Surat Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hormat Saya,



(SHAFANA NUR SHEFIANA)